

**KONSEP NEGARA HUKUM MODERN DALAM UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI**

SKRIPSI

Oleh:

Faqihus Silmi Al-Haq

NIM 15230046



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019


**KONSEP NEGARA HUKUM MODERN DALAM UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI**

SKRIPSI

Oleh:

Faqihus Silmi Al-Haq

NIM 15230046



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KONSEP NEGARA HUKUM MODERN DALAM UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Juni 2019

Penulis,



Faqihus Silmi Al-Haq

NIM 15230046

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faqihus Silmi Al-Haq NIM 15230046 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**KONSEP NEGARA MODERN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PERSPEKTIF YUSUF
AL-QARDHAWI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Mei 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah),

Dosen Pembimbing



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH
NIP 196509192000031001

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH
NIP 196509192000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faqihus Silmi Al-Haq
NIM/Jurusan : 15230046/Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH
Judul Skripsi : **Konsep Negara Modern Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi**


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 13 Februari 2019	Proposal Skripsi	
2.	Selasa, 5 Maret 2019	BAB I	
3.	Selasa, 19 Maret 2019	Revisi BAB I	
4.	Rabu, 27 Maret 2019	BAB II	
5.	Senin, 8 April 2019	Revisi BAB II	
6.	Senin, 15 April 2019	BAB III	
7.	Senin, 6 Mei 2019	Revisi BAB III	
8.	Senin, 13 Mei 2019	BAB IV	
9.	Rabu, 15 Mei 2019	Revisi BAB IV	
10.	Jum'at, 17 Mei 2019	Revisi Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 17 Mei 2019

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH

NIP. 196509192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Faqihus Silmi Al-Haq, NIM 15230046, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KONSEP NEGARA HUKUM MODERN DALAM UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A:

Dengan Penguji:

1. Dra. Jundiani, SH, M.Hum.
NIP. 196509041999032001

()
Ketua

2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.
NIP. 196509192000031001

()
Sekretaris

3. Dr. H. Safullah, SH, M.Hum.
NIP. 196512052000031001

()
Penguji Utama

Malang, 22 Juni 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Safullah, SH, M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

YNWA
(You're Nothing Without Allah)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan Junjungan Umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“KONSEP NEGARAHUKUM MODERN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI”** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta Almarhum Mohammad Suri Sudahri dan ibunda Entin Raniah yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, sebagai dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dra. Jundiani, SH, M.Hum (Ketua), Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH. (Sekretaris) dan Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum, (Penguji Utama) selaku Majelis Penguji yang telah memberikan arahan serta masukan dalam penelitian ini.
6. H. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.

8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.
9. Kepada orang tua yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan non-materi sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam penelitian ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 22 Juni 2019

Penulis,

Faqihus Silmi Al-Haq

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACK	xviii
المخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Negara	17
1. Pengertian dan Definisi Negara	17
2. Tujuan Negara	18
3. Negara Hukum	19
Negara Hukum Pancasila	23

4. Pendapat Tokoh Mengenai Negara Hukum	26
a. Jimly Asshiddiqie	26
b. Mahfud MD	31
c. Robert Morrison Mac Iver	32
B. Tinjauan Umum Tentang Negara Islam	33
1. Proses Terbentuknya Negara Madinah	33
2. Negara Ideal Menurut Islam	36
3. Beberapa Teori Negara Menurut Tokoh Muslim	42
a. Abu al-A'la al-Maududi	42
b. Ali Abd Rasiq	42
c. Mohammad Husain Haikal	43
d. Mahfud MD	44
C. Biografi Singkat Yusuf Al-Qardhawi	44
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi	44
2. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi	47
BAB III KONSEP NEGARA MODERN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI	49
A. Konsep Negara Modern Perspektif Yusuf Al-Qardhawi	49
B. Konsep Negara Modern Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi	66
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
Lampiran I	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.2: Konsep Negara Hukum Modern Indonesia dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan Negara Perspektif Yusuf Al-Qardhawi	80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Gambar Website Yusuf Al-Qardhawi
(<https://www.al-qaradawi.net>)

94



ABSTRAK

Al-Haq, Faqihus Silmi, NIM 15230046, 2019. *Konsep Negara Modern Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH

Kata Kunci: Negara Modern, Negara Hukum, UUD NKRI Tahun 1945, Yusuf Al-Qardhawi

Negara hukum saat ini dinilai sebagai negara ideal pada zaman ini, negara hukum juga dinilai merupakan negara dalam bentuk modern. Negara hukum (*rule of law*) sejak kelahirannya, dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya. Negara hukum ini bertujuan agar negara dapat mensejahterakan rakyatnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) Negara Hukum ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) sedangkan Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan dalam konsep negaranya yaitu *Daulah Syariyyah Dusturiyyah* yaitu negara hukum syariat.

Rumusan penelitian dalam penelitian ini adalah, Bagaimana konsep negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Bagaimana konsep negara hukum modern dalam UUD NKRI Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD NKRI Tahun 1945 sedangkan bahan hukum sekunder seperti Buku Karya Yusuf Al-Qardhawi berjudul *Min Fiqhid-daulah fil Islam* yang dibantu dengan terjemahannya Fiqh Daulah Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah yang diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, adapun bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil dari penelitian ini yaitu Yusuf Al-Qardhawi mengungkapkan terdapat delapan konsep yang menggambarkan negara ideal dalam Islam. Konsep negara modern dalam UUD NKRI Tahun 1945 perspektif Yusuf Al-Qardhawi antara lain negara hukum yang diistilahkan *daulah syariyyah dusturiyyah*, pengakuan dan penghormatan Hak Asasi Manusia yang merupakan komitmen suatu negara dan adanya Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi masih belum merinci mengenai kewenangan kekuasaan lembaga-lembaga negara, proses pemilihan kepala negara dan sama sekali tidak menjelaskan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.

ABSTRACT

Al-Haq, Faqihus Silmi, NIM 15230046, 2019. *Modern State Concept In The 1945 Constitution of Republic of Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945) On Yusuf Al-Qardhawi's Perspective*. Thesis. Constitutional Law Department (Siyasah), Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH

Keywords: Modern State, Rule of Law, UUD NKRI Year 1945, Yusuf Al-Qardhawi

The rule of law is currently considered an ideal country in this era, the rule of law is also considered a country in a modern form. The rule of law since its birth was intended as an attempt to limit the power of state authorities not to abuse power to oppress their people. This legal state aims to enable the state to prosper its people. Like the state on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia perspective (UUD NKRI Tahun 1945) which states in Article 1 paragraph (3) that Indonesia is the State of Law and State in Yusuf Al-Qardhawi's Perspective who mentions Daulah Syariyyah Dusturiyyah namely the state must be in accordance with Shari'a law.

The problems discussed in this thesis are, firstly how state concept on Yusuf Al-Qardhawi's Perspective and secondly how law modern state concept on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia perspective (UUD NKRI Tahun 1945) on Yusuf Al-Qardhawi's Perspective.

This study uses normative legal research methods or library research and also uses a legal approach and conceptual approach. As the primary research material in this study are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and as the secondary research material in this study are books, journals, thesis refer to this study such as the Book of Yusuf Al-Qardhawi entitled *Min Fiqhid-daulah fil Islam* and helped by translated book on title *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah* translated by Kathur Suhardi, and as tertiary research material in this study is law dictionary and Indonesia dictionary.

The results of this study are firstly Yusuf Al-Qardhawi said there are eight concepts refer to ideal country in Islam. Secondly the concept of a modern state in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945) on Yusuf Al-Qardhawi's perspective are rule of law which is termed Daulah Syariyyah Dusturiyyah, recognition and respect for Human Rights which is a commitment of a country and the existence of a Constitutional Court. However, state concept on Yusuf Al-Qardhawi's perspective still does not specify the authority of state institutions, the process of electing a head of state and does not at all explain the State Administrative Court.

الملخص

الحق، فقيه السلم، رقم التسجيل. 15230046، 2019. فكرة الدولة العصرية في القانون الأساسي لدولة إندونيسيا سنة 1945 على رأي يوسف القرضوي. البحث. شعبة القانون الدستوري، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بملانج، تحت الإشراف: الدكتور محمد عون الحكيم، الماجستير.

كلمة الرئيسية: الدولة العصرية، الدولة الدستورية، القانون الأساسي لدولة إندونيسيا سنة 1945، يوسف القرضوي

الدولة الدستورية هي الدولة العصرية والدولة المثالية لهذا اليوم ، تعتبر الدولة الدستورية كذلك كدولة على شكل العصر. كان الهدف من الدولة الدستورية منذ ولادته هو إعطاء الحد إلى سلطة حكام الدولة بعدم إساءة استخدام سلطة ليطلم الشعب. وتهدف الدولة الدستورية كذلك إلى قدرة الدولة لإعطاء ازدهار الشعب. وهذا الذي نجده في القانون الأساسي لدولة إندونيسيا سنة 1945 التي تنص في فصل 1 الآية (3) على أن إندونيسيا هي الدولة الدستورية وكذلك نستطيع أن نجد في رأي يوسف القرضوي عن الدولة الذي ذكر فيه أن الدولة الدستورية هي الدولة التي تطابق مع الشريعة الإسلامية.

صيغة البحث لهذا البحث هي أولاً، كيف فكرة الدولة عن رأي يوسف القرضوي و ثانياً كيف فكرة الدولة الدستورية العصرية في القانون الأساسي لدولة إندونيسيا سنة 1945 عن رأي يوسف القرضوي. يستخدم هذا البحث منهج البحث القانوني المعياري أو منهج البحث المكتبيات، ويستخدم هذا البحث جاذبية التشريعي و جاذبية المفاهيمي. المادة القانون البحثية الأولى في هذا البحث هي القانون الأساسي لدولة إندونيسيا سنة 1945 ، وأما المواد القانون البحثية الثانية هي كتب و صحائف مثل كتاب يوسف القرضوي بعنوان "من فقه الدولة في الإسلام" بمساعدة كتاب ترجمته علي ترجمة كتهور سوهدي. وأما المواد القانون البحثية الثالثة هي القاموس القانوني والقاموس الكبري للغة الإندونيسية.

أما نتيجة لهذا البحث هي أولاً يوسف القرضوي ذكر بأن هناك ثمانية أفكار عن الدولة المثالي في الإسلام. ثانياً رأي الدولة العصرية في القانون الأساسي لدولة إندونيسيا على رأي يوسف القرضوي عن الدولة يعني الدولة الدستورية في القانون الأساسي تصطلح بالدولة الشرعية الدستورية عند يوسف القرضوي، والتزام تكريم الحقوق الإنسانية من الدولة، ووجود المحكمة الدستورية. ولكن ما زلنا لم نجد في رأي يوسف القرضوي عن الدولة بيان دقيقاً عن وظيفة واختصاص سلطة مؤسسة الدولة وبيان طريقة الانتخاب رئيس الجمهورية وكذلك لم نجد فيه مؤسسة العدلي إدارة الدولة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ilmu negara terdapat beberapa tipe tipe negara yang terbagi sesuai dengan zamannya, yaitu tipe negara Timur Purba, negara Yunani Kuno, negara Romawi Purba, negara Abad Pertengahan dan negara Hukum.¹ Negara hukum saat ini dinilai sebagai negara ideal pada zaman ini, negara hukum juga dinilai merupakan negara dalam bentuk modern. Negara hukum (*rule of law*) sejak kelahirannya, dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2014, h.83

rakyatnya, sebagaimana tipe negara-negara sebelumnya dimana masih ada praktik tirani di dalamnya.²

Pemikiran negara hukum sejatinya telah muncul pada masa Yunani Kuno dari filosof seperti Plato dan Aristoteles. Akan tetapi baru dijalankan sebagai konsep sebuah negara setelah pemikir-pemikir muncul dan memberikan pendapatnya mengenai idealnya sebuah negara dalam ajaran John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, Montesque dan lain sebagainya. Di mana ajaran-ajaran negara hukum mulai menerapkan dan mengembangkan sistem negara demokrasi, dengan pembatasan terhadap kekuasaan kepala negara melalui distribusi kekuasaan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat,³ seperti halnya yang telah diterapkan oleh negara-negara dewasa ini.

Dalam perspektif Islam, negara hukum, konstitusi, hak asasi dan demokrasi lahir secara bersamaan dan merupakan implementasi dari perintah Allah, seperti tercermin dalam sebuah negara Madinah. Dalam Islam, di antaranya terpadat perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada *ulul amri*. Selain itu, ada keharusan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, perzinahan, menuduh berzina dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan penegakan hukum sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an maka diperlukan sebuah kekuasaan, dan di sinilah pentingnya negara sebagai organisasi kekuasaan bagi terwujudnya ketertiban, keamanan dan kesejahteraan. Sebagai negara hukum, negara dalam hal ini yang diperintah maupun yang memerintah harus

² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, h. 2

³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, h. 31

taat pada hukum, sesuai dengan karakteristik, sumber dan tata urutan hukumnya masing-masing.⁴

Dalam Islam terdapat 3 aliran mengenai hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Aliran yang pertama ialah aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang *kaffah* dan sempurna yang didalamnya terdapat pengaturan segala aspek kehidupan manusia, termasuk juga didalamnya kehidupan bernegara, contoh ulama yang berpegang teguh pada aliran ini adalah Abu A'la al-Maududi dan Yusuf Al-Qardhawi.⁵ Aliran yang kedua adalah aliran yang berpandangan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan, karena Nabi Muhammad hanya seorang rasul yang hanya membawa risalah keagamaan dan bukan risalah untuk membentuk negara, contoh ulama yang termasuk dalam aliran ini ialah Ali Abd al-Raziq.⁶ Aliran yang ketiga ialah aliran yang berpandangan bahwa tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam Islam melainkan hanya prinsip-prinsip dasarnya saja yang diajarkan oleh Islam, contoh tokoh Islam yang menganut aliran ini ialah Husain Haikal.⁷

Yusuf Al-Qardhawi merupakan ulama kontemporer yang memberikan pendapatnya mengenai kehidupan bernegara, beliau menyebutkan bahwa pada zaman dan dekade ini harus terdapat gelombang *Al-Wasathiyatul-Islamiyah* (Islam moderat). Hal ini didasarkan pada pandangan beliau yang mengeluhkan aliran-aliran yang tetap berpegangan pada ketetapan-ketetapan hukum di masa

⁴ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2010, h. 92-93

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Edisi Kelima)*, Jakarta: UI-Press, 2011, h.1

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h.1

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h.2

lampau tanpa kembali membuat ijtihad dan pendapat baru yang kemudian oleh beliau disebut *fuqaha jumud*, karena kependirian mereka dengan pendapat-pendapat terdahulu tanpa mengikuti perkembangan zaman, salah satu contoh yang beliau berikan adalah wanita yang tidak diperkenankan untuk memimpin. Beliau juga mengeluhkan mereka yang mengingkari terdapat hubungan antara Islam dan ketatanegaraan, yaitu mereka yang berpandangan bahwa Islam hanya sebatas hubungan antara Tuhan dan Manusia mereka yang kemudian memisahkan agama dan negara (sekuler). Keluhan-keluhan itulah yang kemudian memunculkan *Al-Wasathiyatul-Islamiyah* (Islam Moderat).⁸

Yusuf Al-Qardhawi menggambarkan konsep negara Islam yang berbeda dari gambaran berbagai negara yang dikenal dunia sebelum maupun sesudah Islam, karena konsep negara ini berbeda dengan negara mana pun, baik tujuan, sistem, elemen, komponen dan karakteristiknya. Konsep negara Islam ini kemudian beliau sebut dengan *daulah madaniyah* yang berdiri berdasarkan baiat dan musyawarah, orang-orangnya dipilih yang kuat dan dapat dipercaya, dapat diandalkan dan berpengerahuan. *Daulah madaniyah* juga bukan negara teokrasi dimana penguasa adalah manusia yang mengatasnamakan hak Tuhan. *Daulah madaniyah* adalah negara yang ditegakkan di 2bumi menggunakan hukum-hukum langit.⁹

Seperti halnya perspektif negara hukum Islam yang dijelaskan di atas, Yusuf Al-Qardhawi juga menyebutkan bahwa negara Islam ialah negara berdasarkan negara hukum syariat dan konstitusional, di mana konstitusinya

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah* Penerjemah: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997, h. 13-17

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah*, h. 43-45

tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan Sunnah Nabi dan melindungi segenap hak dan kebebasan masing-masing individu.¹⁰

Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketetapan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri di atas landasan hukum, di mana hukum diposisikan sebagai aturan main tunggal dalam menjalani kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹¹

Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 ini merupakan cita negara Indonesia di mana cita negara mengandung gambaran bentuk negara ideal yang diidam-idamkan oleh suatu bangsa. Cita negara menjadi pedoman dan penuntun dalam segala hal yang berhubungan dengan negara dan penyelenggaraannya, memberikan pedoman dan tuntutan dalam hal penataan struktur organisasi negara ataupun penentuan kebijakan negara.¹²

Baik negara menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi maupun negara hukum Indonesia merupakan sebuah cita negara yang kemudian diidam-idamkan menjadi negara ideal pada dekade ini. Perbedaannya ialah jikalau negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi merupakan negara ideal yang

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah* Penerjemah: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997, h. 46-47

¹¹ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, h.ix

¹² Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, h. 6

berdasarkan ajaran-ajaran Allah dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan ijtihad-ijtihad baru yang disesuaikan dengan zamannya selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasul, sedangkan negara hukum Indonesia ialah negara ideal yang merujuk pada ide negara hukum modern yang hampir semua negara saat ini menjadikan ide negara hukum sebagai cita negara.

Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai konsep negara ideal menurut Yusuf Al-Qardhawi yang kemudian direlevansikan dengan konsep negara hukum modern khususnya negara hukum di Indonesia yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga judul dari penelitian ini adalah “**Konsep Negara Modern dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi?
2. Bagaimana konsep Negara Hukum Modern dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep Negaraperspektif Yusuf Al-Qardhawi.

2. Untuk mengetahui konsep Negara Hukum Modern dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang peneliti kaji ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap wawasan keilmuan bagi mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya secara teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu Pengetahuan Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan juga dapat dijadikan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan pemikiran (*kontribusi*) mengenai konsep Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka (*library research*).¹³ Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan antara Konsep Negara Indonesia dalam UUD NKRI 1945 dan konsep negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Dari beberapa pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹⁴

3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan bahan hukum atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi atau Keputusan Pengadilan dan Perjanjian Internasional.

Menurut Peter Mahmud Marzuki “Bahan Hukum Primer bersifat

¹³ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, h. 17

¹⁴ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, h. 21

otoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut.¹⁵ Yang termasuk dalam Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami prinsip maupun proses hukum yang bersumber dari Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Sekunder berupa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hasil Penelitian, Buku-Buku Teks, Jurnal Ilmiah, Surat Kabar, Pamflet dan Berita Internet. Dalam Penelitian ini yang merupakan Bahan Hukum Sekunder ialah Buku-Buku, Jurnal, Hasil Penelitian dan Makalah-Makalah yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kitab Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul "*Min Fiqhid-Daulah Fil-Islam*" yang dibantu oleh terjemahannya berjudul "Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah" yang diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Buku Munawir Sajdzali "Islam dan Tata Negara" dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 139.

hukum sekunder¹⁶, misalnya berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal Hukum maupun kamus *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

Pada penelitian ini bahan pustaka dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah dan mencatat beberapa bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti dari sumber bahan pustaka primer dan sekunder seperti buku Fiqih Daulah Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Yusuf Al-Qardhawi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Naskah Komperhensif Perubahan UUD NKRI 1945 dan lain sebagainya yang kemudian diolah dengan teknik analisis penelitian normatif.

5. Pengolahan Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 142

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Kemudian Hasil dari penelitian tersebut dianalisis dengan metode Normatif yaitu mendeskripsikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dimana peneliti akan menganalisis negara modern yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan bahan analisisnya adalah kajian pustaka yang terdapat di BAB II dalam penelitian ini, kemudian pendekatan selanjutnya adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana peneliti akan menganalisis konsep negara modern perspektif Yusuf Al-Qardhawi dengan bahan analisisnya adalah kajian pustaka yang terdapat di BAB II dalam penelitian ini. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis (*content analysis*).¹⁷

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, h. 31.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca, diantaranya:

1. Muhammad Choiri, NIM:23.13.3.048, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan Judul “Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abul A’la Al-Maududi.” Adapun hasil dari penelitian ini adalah Abul A’la Al-Maududi mengemukakan tiga konsep yaitu konsep alam semesta, konsep *al-hakimiyah al-ilahiyah* dan konsep kekuasaan Allah di bidang perundang-undangan. Dalam relevansinya di pemerintahan Indonesia, maka konsep ini sangatlah sulit untuk diterapkan. Sehingga agar dapat relevan dengan pemerintahan Indonesia maka dilakukan rekonstruksi hasil dari intisari dalam ajaran Islam, sehingga dapat sesuai dengan sesuai dengan pemerintahan di Indonesia.¹⁸
2. Haposan Siallagan, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, dengan Judul “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”. Adapun hasil penelitian dari penelitian tersebut ialah penerapan negara hukum di Indonesia tidak merujuk secara langsung terhadap dua aliran negara hukum baik *rechstaat* ataupun *rule of law*, akan tetapi dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum sendiri melalui elaborasi prinsip negara hukum pada umumnya yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pemisahan

¹⁸ Muhammad Choiri, “*Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abul A’la Al-Maududi*”, Skripsi, Sumatera Utara : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017

atau pembagian kekuasaan, kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara.¹⁹

3. Dea Fanny Utari NIM: 1321020146, Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa kesamaan antara prinsip-prinsip bernegara yang terdapat dalam negara hukum Pancasila dengan negara hukum menurut Fiqih Siyasah yaitu: prinsip supremasi dalam negara hukum Pancasila memiliki persamaan dengan prinsip persamaan dalam prinsip negara hukum menurut Fiqih Siyasah, Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan. Prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) sesuai dengan prinsip musyawarah. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum Indonesia sesuai dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep negara hukum menurut Fiqih Siyasah.²⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas peneliti sederhanakan untuk mempermudah pembacaan, penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁹ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, Jurnal Sosiohumaniora Volume 18 No. 2 Juli 2016, Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2016

²⁰ Dea Fanny Utari “Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila”, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Objek Formal (Persamaan)	Objek Materil (Perbedaan)
1.	Muhammad Choiri/Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/2017	Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abul A'la Al-Maududi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Normatif • Pengkajian tentang konsep Negara Islam dan melakukan perbandingan dengan Negara Indonesia 	Penelitian ini menggunakan konsep negara Abul A'la Al-Maududi dalam merelevansikan konsep negara Idealnya dengan konsep negara Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan konsep negara Yusuf Al-Qardhawi yang kemudian direlevansikan dengan konsep negara hukum modern dalam UUD NKRI Tahun 1945
2.	Haposan Siallagan/Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan/2016	Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Normatif • Pengkajian tentang konsep negara hukum di Indonesia 	Penelitian ini membahas mengenai penerapan negara hukum di Indonesia sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melakukan pembahasan mengenai konsep negara hukum di Indonesia dalam UUD NKRI Tahun 1945 dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi
3.	Dea Fanny Utari/Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan	Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Normatif • Pengkajian tentang konsep negara hukum di Indonesia yang kemudian dibandingkan 	Penelitian ini membahas mengenai konsep negara hukum pancasila yang kemudian dianalisis dan dipadukan dengan konsep negara hukum menurut Fiqih Siyasah secara umum

	Lampung/2017		dengan konsep dalam Fiqih Siyasah.	sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ialah mengkaji konsep negara hukum dalam UUD NKRI Tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari konsep negara modern yang kemudian dilihat dari perspektif Yusuf Al-Qardhawi.
--	--------------	--	------------------------------------	--

G. Sistematika Penulisan

Supaya dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penelitian.

Bab Pertama berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan Pustaka, kerangka teori atau landasan teori yang didalamnya akan dijelaskan secara umum mengenai konsep umum tentang Negara dan Negara Hukum dan menjelaskan secara umum bagaimana Negara Ideal dalam Islam serta memaparkan sedikit biografi Yusuf Al-Qardhawi untuk mengetahui latar belakang pemikirannya tentang konsep Negara Islam.

Bab ketiga merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian, dalam hal ini mengenai tentang konsep Negara Modern perspektif Yusuf Al-Qardhawi yang direlevansikan dengan konsep

Negara Hukum Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bab keempat ialah Penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran.





BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara

1. Pengertian dan Definisi Negara

Pencarian akan pengertian maupun definisi negara akan berujung pada beberapa pendapat tokoh yang antara satu dengan lainnya mempunyai perbedaan pandangan, oleh karena itu sangat tidak mungkin dalam penelitian ini hanya dijelaskan satu pengertian dan definisi saja, berikut kumpulan pengertian negara yang telah dirumuskan beberapa ahli negara:

- a. Robert M. Mac Iver: negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah

berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.²¹

- b. Prof. R. Djokosoetono: negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.²²
- c. Mr. Soenarko: mengemukakan bahwa negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah teritori tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souvereign*²³

Dari beberapa pengertian dan definisi tentang negara di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai negara yaitu negara merupakan organisasi atau asosiasi yang memiliki beberapa unsur seperti wilayah, masyarakat dan pemerintah yang berdaulat.

2. Tujuan Negara

Terdapat 4 kelompok teori mengenai tujuan negara sebagai berikut²⁴:

- a. Teori Kekuasaan: tujuan negara semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan “Penguasa”, teori ini merupakan teori pendukung diktatur.
- b. Teori Kemakmuran Negara: tujuan negara ialah negara itu sendiri, karena pusat segala kehidupan ada pada negara.

²¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 12

²² Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 14

²³ Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera, 2010, h. 2

²⁴ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, h. 60

- c. Teori Kemakmuran Individu: kebebasan sepenuhnya untuk mencapai kemakmuran dan dapat dicapai dengan melalui kebebasan individu yang dijamin oleh UU.
- d. Teori Kemakmuran Rakyat: tujuan ini mengutamakan kemakmuran rakyat yang harus dicapai secara adil. Sehingga tipe negara hukum adalah tipe yang diidealkan oleh teori ini.

Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa setelah melalui penjajahan, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Latar belakang dan sejarah bangsa Indonesia ini kemudian mempengaruhi rumusan tujuan negara Indonesia yang dirumuskan secara lengkap dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meliputi²⁵:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

3. Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Di samping negara hukum istilah *rule of law* atau *rechstaat* merupakan istilah yang juga sering digunakan untuk menggambarkan negara hukum. Pada dasarnya negara hukum adalah sistem kenegaraan yang diatur

²⁵ Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 2 April-Juni, 2007, h. 308

berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang diperlakukan secara sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, adapun kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.²⁶

Konsep negara hukum sering diterjemahkan dengan berbagai bahasa yang berbeda-beda seperti *the rule of law*, *rechstaat*, *etat de droit* atau *estado de derecho*. Di negara-negara *Eropa Continental*, konsep negara hukum disebut dengan istilah *rechstaat*, sedangkan di negara-negara *Anglo Saxon* negara hukum disebut dengan *rule of law*. Perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah, jikalau konsep *rechstaat* bertumpu atas hukum kontinental atau disebut *civil law* yang berkarakter administratif, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law* yang berkarakter *judicial*.²⁷

A.V. Dicey mengemukakan terdapat 3 arti dari negara hukum dalam arti *rule of law*. Pertama, supremasi absolut terletak pada hukum. Kedua, berlakunya prinsip persamaan di muka hukum (*equality before law*). Ketiga, konstitusi merupakan dasar atau landasan dari segala hukum yang ada bagi

²⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 1-3

²⁷ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3 September, 2014, h. 551

negara yang bersangkutan. Sedangkan Hans Kelsen memberikan argumentasinya mengenai makna negara hukum dalam arti *rechstaat*. Pertama, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang. Kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa. Ketiga, negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara. Keempat, negara yang melindungi hak azasi manusia.²⁸

Suatu negara hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Misalnya pengaturannya tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat, tentang prinsip supremasi hukum, tentang pemisahan kekuasaan, tentang prinsip *checks and balances*, tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil, dan tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.²⁹

Terdapat beberapa konsep atau tipe dari negara hukum, yaitu:

- a. Konsep Negara Hukum Liberal yang menghendaki agar negara berstatus pasif yang artinya negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara.

Penguasa dalam bertindak harus sesuai dengan hukum. Masyarakat

²⁸ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September, 2014, h. 551-552

²⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 4

menginginkan agar penyelenggaraan perekonomian atau kemakmuran diserahkan kepada mereka dan negara tidak ikut campur di dalamnya, sehingga fungsi negara hanya menjaga tata tertib dan keamanan karena itu juga konsep ini dikenal juga konsep Negara Hukum Jaga Malam.³⁰

- b. Negara Hukum Formal yang disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum dengan unsur-unsur utamanya yaitu: adanya jaminan terhadap hak-hak asasi, penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan), pemerintahan didasarkan pada undang-undang dan adanya peradilan administrasi. Dari unsur-unsur di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep ini bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negara dengan membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang.³¹
- c. Konsep Negara Hukum Materiil merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formal artinya pemerintah atau penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas.³²
- d. Konsep *Socialist Legality* yakni konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang ingin mengimbangi konsep negara hukum yang dipelopori oleh negara-negara *anglo saxon*. Inti dari konsep ini ialah hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah alat untuk mencapai sosialisme.³³

³⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 95-96

³¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, h. 97

³² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, h. 98

³³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, h. 100

- e. Konsep Negara Hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah yaitu nomokrasi Islam yang merupakan negara hukum dengan prinsip-prinsip umum sebagai berikut: kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat. Konsep negara hukum ini mengharuskan negara tunduk kepada aturan-aturan hukum Al-Qur'an dan Sunah Rasul.³⁴

Negara Hukum Pancasila

Indonesia merupakan negara yang menganut negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD NKRI Tahun 1945, dan adapun negara hukum yang diterapkan di Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berdasarkan atas kelima sila dari Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan falsafah dan jiwa dari hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Selain itu Pancasila juga sebagai tolak ukur bagi segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan dan perorangan yang mengangkut kesusilaan atau bernilai etika.³⁵

Nilai Negara Hukum yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" kaitannya dengan kesesuaian dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan yang realisasinya adalah nilai-nilai dari agama. Sehingga konsekuensinya dalam pelaksanaan hukum positif di Indonesia harus diukur dan sesuai dengan aturan yang berasal dari Tuhan yang mengandung budi pekerti, kemanusiaan yang luhur yang mengakibatkan dari

³⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 102-103

³⁵ Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, dalam *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No. 2 September 2015, h. 205-206

adanya sila ini yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.³⁶

Adapun nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yakni mengenai kemanusiaan, dimana setiap hukum yang dibuat, diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia harus menghormati setiap bentuk-bentuk dari nilai-nilai kemanusiaan, seperti halnya prinsip dasar dari negara hukum secara umum yang sangat menjunjung pengakuan terhadap manusia dan kemanusiaan, kebebasan, persamaan terhadap manusia dan Hak Asasi Manusia.³⁷

Nilai negara hukum yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia” berkaitan dengan kesatuan yang dijalankan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diterapkan dengan rasa toleransi, gotong royong dan saling memiliki sebagai satu kesatuan keluarga, kesatuan ini kemudian mengharuskan pada pembentukan, pelaksanaan dan penerapan hukum di Indonesia.³⁸

Sila keempat dari Pancasila yaitu “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” mengandung nilai dari negara hukum yaitu Musyawarah yang kemudian menghasilkan sistem demokrasi, dalam negara hukum Indonesia, hukum dibentuk, dilaksanakan dan diterapkan harus sesuai dengan keinginan dan kebaikan

³⁶Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, dalam Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 September 2015, h. 206

³⁷Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, h. 207

³⁸Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, h. 208

masyarakat secara umum dan bukan dari keinginan dan keserakahan masing-masing kelompok maupun individu yang berkuasa.³⁹

Adapun nilai negara hukum yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berkaitan dengan keadilan, di mana dengan nilai keadilan ini diharapkan dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan pemerintah memberikan rasa keadilan serta kesetaraan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi adanya diskriminasi hukum kepada masyarakat tertentu.⁴⁰

Kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan nilai-nilai yang tidak akan pernah kuno yang pastinya akan selalu mengikuti perkembangan zaman, begitu pula kelima nilai tersebut akan tetap menjadi falsafah dan pedoman negara Indonesia yang kedudukannya tidak akan pernah tergantikan dengan falsafah dan pedoman apapun.

Sehingga dari nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Negara Hukum di atas, Tahir Azhary menyebutkan bahwa ciri-ciri negara hukum Pancasila yaitu⁴¹:

- a. Ada hubungan erat antara agama dan negara
- b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Kebebasan beragama dalam arti positif
- d. Ateisme tidak dibenarkan dan Komunisme dilarang
- e. Asas kekeluargaan dan kerukunan

³⁹Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, dalam Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 September 2015, h. 209

⁴⁰Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, h. 210

⁴¹ Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, h. 211

- f. Unsur-unsur pokok negara hukum Pancasila adalah Pancasila
- g. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- h. Sistem Konstitusi
- i. Persamaan
- j. Peradilan Bebas

Selain pendapat di atas, terdapat pula pendapat Jimly Asshiddiqie yang menggambarkan mengenai konsep negara hukum Pancasila yang pembahasannya akan dijelaskan pada sub berikutnya.

4. Pendapat Tokoh Mengenai Konsep Negara Hukum

a. Jimly Asshiddiqie

Jimly Assiddiqie menguraikan bahwa dalam konsep negara hukum yang diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Dalam sejarah modern, gagasan negara hukum itu sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata supra dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi, dalam hal ini UUD NKRI 1945.⁴²

⁴²Awaluddin, *Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum*, dalam Jurnal *Academica* Vol. 2, No. 1, 2010, h. 335

Jimly merumuskan 13 prinsip pokok Negara hukum yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum yang demokratis, atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum, yaitu⁴³:

- Supremasi hukum: adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, bahwa segala permasalahan diselesaikan dengan hukum. Dalam supremasi hukum hakikatnya pemimpin tertinggi negara bukanlah kepala negara melainkan konstitusi. Pengakuan supremasi hukum secara normatif ialah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan supremasi hukum secara empirik ialah pengakuan dengan melihat perilaku sebagian besar masyarakatnya yang mengaplikasikan bahwa hukum memang “supreme”⁴⁴
- Persamaan dalam hukum: persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala tindakan diskriminatif dalam segala bentuk adalah sikap dan tindakan yang terlarang.⁴⁵
- Asas legalitas: bahwa dalam negara hukum, diharuskan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuk, sehingga akibat dari pemberlakuan asas ini segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, di mana perundang-undangan tersebut harus

⁴³ Awaluddin, *Konsep Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum*, h. 339

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah dalam www.jimly.com h. 8-9

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, h. 9

sudah tertulis dan berlaku terlebih dahulu dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.⁴⁶

- **Pembatasan Kekuasaan:** adanya pembatasan kekuasaan dan organ-organ negara dengan menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan harus dibatasi dengan memisahkannya ke dalam cabang-cabang kekuasaan yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan antara satu dengan yang lain.⁴⁷
- **Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen:** yaitu pengaturan mengenai kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen. Independensi organ-organ dan lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi.⁴⁸
- **Prinsip Peradilan Yang Bebas Dan Tidak Memihak:** dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim seharusnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik karena kepentingan jabatan maupun kepentingan uang. Oleh karena itu tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim baik intervensi dari lembaga eksekutif maupun legislatif atau dari kalangan masyarakat dan media massa.⁴⁹

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* makalah dalam www.jimly.com, h. 10

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, h. 10

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, h. 11

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, h. 11

- Peradilan Tata Usaha Negara: yaitu dalam negara hukum, harus ada kesempatan bagi setiap warganya untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara. Dianggap penting karena pengadilan ini akan menjamin agar warga negara tidak dizahlimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa.⁵⁰
- Peradilan Tata Negara: dalam negara hukum modern, lazimnya harus mengadopsi gagasan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya peradilan ini ialah dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi.⁵¹
- Perlindungan Hak Asasi Manusia: yaitu adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan hak asasi manusia harus dipromosikan dan dimasyarakat demi terciptanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri penting suatu negara hukum yang demokratis.⁵²
- Bersifat Demokratis: yaitu jaminan agar masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga peraturan

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* makalah dalam www.jimly.com, h. 12

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, h. 12-13

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, h. 13

perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵³

- **Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara:** apapun yang tercantum dalam UUD NKRI Tahun 1945 pastinya harus berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, agar cita-cita negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dapat terwujud.⁵⁴
- **Transparansi dan Kontrol Sosial:** yakni adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan penegakan hukum, hal ini bertujuan agar kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.⁵⁵
- **Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa:** yakni sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan ini tidak dapat dilepaskan dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama dalam Pancasila,⁵⁶

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* makalah dalam www.jimly.com, h.14

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, h. 14

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, h. 15

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, h. 15

Secara tekstual, Jimly Asshiddiqie memang tidak menyebutkan gagasannya mengenai negara hukum Indonesia dengan negara hukum pancasila, namun dari 13 prinsip pokok negara hukum modern yang telah disebutkan di atas terdapat nilai-nilai pancasila seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan, misalnya dalam nilai Ketuhanan Jimly menyertakan prinsip negara hukum modern yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian misalnya dalam nilai kemanusiaan Jimly memasukkan prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia, dalam nilai Persatuan terdapat prinsip persamaan di dalam hukum, kemudian nilai musyawarah terkandung dalam prinsip negara yang bersifat demokratis sedangkan nilai keadilan dapat dilihat dari prinsip peradilan bebas dan tidak memihak.

b. Mahfud MD

Mahfud MD membagi konsepsi negara hukum ke dalam dua bagian yaitu negara hukum formal dan negara hukum material. Adapun negara hukum formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut⁵⁷:

- 1) Pengakuan hak-hak asasi manusia
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai trias politika
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan

⁵⁷ Awaluddin, *Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum*, dalam Jurnal *Academica* Vol. 2, No. 1, 2010, h. 336

c. **Robert Morrison MacIver**

MacIver merupakan sosiolog kelahiran Skotlandia, ilmuwan politik dan juga seorang pendidik yang menyatakan keyakinan akan kompatibilitas individualisme dan sosial organisasi. Kekuatan kreatifnya untuk membuat perbedaan antara negara dan masyarakat memunculkan teori-teori baru demokrasi, multikelompok koeksistensi dan sifat otoritas. Gagasannya mengenai negara hukum tertuang dalam bukunya yang berjudul *The Modern State*, yang diterbitkan tahun 1926. Buku ini menunjukkan pandangan komprehensif MacIver mengenai negara secara runut dan terstruktur.⁵⁸

Pandangan MacIver mengenai negara hukum yaitu negara menurutnya harus mengatur hubungan-hubungan lahir yang penting daripada manusia di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelembagaan yang benar-benar disebut politik. Dalam politik terdapat dua mesin utama penguasaan politik yaitu kedaulatan yang dijalankan oleh pemerintah negara dan hukum sebagai mesin terpenting untuk menjalankannya.⁵⁹

Dalam pembahasannya tentang negara, MacIver juga berbicara mengenai eksistensi undang-undang. Menurutnya, undang-undang merupakan hasil rumusan yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisis-analisis yang disesuaikan dengan rumus-rumus tertentu berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Menurut MacIver dalam negara yang diatur oleh hukum, badan Peradilan diberi kekuasaan untuk

⁵⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, h. 160-162

⁵⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, h. 163

melakukan interpretasi, terutama kekuasaan menggunakan sanksi hukum, menjatuhkan hukuman dan memulihkan kerugian dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.⁶⁰

Menurut MacIver pemerintah hanya menduduki kekuasaan sementara saja, karena kekuasaan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemegang kedaulatan yang telah menghadiahkan kepadanya dalam hal ini rakyat. Oleh karenanya, pemerintah memiliki ketergantungan pada kehendak yang lebih besar yaitu kehendak rakyat. Dalam negara modern kehendak rakyat sangatlah kuat sehingga dapat dipastikan bahwa hukum konstitusional tidak memerlukan sanksi lain selain kehendak rakyat.⁶¹

B. Tinjauan Umum Tentang Negara Modern Menurut Islam

1. Proses Terbentuknya Negara Madinah

Seringkali banyak kalangan seperti orientalis mengatakan bahwa ajaran Islam tentang bernegara itu kuno, padahal sebenarnya ajaran Islam itu sangat maju dan modern baik dalam bidang pemerintahan, hukum maupun asas-asasnya. Negara hukum, konstitusi, hak asasi dan demokrasi Islam dalam perspektif Islam telah lahir secara bersamaan dan merupakan pelaksanaan dari perintah Allah seperti yang terwujud dalam Negara Madinah, untuk kesejahteraan manusia dengan melaksanakan penegakan hukum menurut ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga bisa dikatakan bahwa

⁶⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, h. 166-167

⁶¹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, h. 172

ajaran Islam yang dipraktikkan di dalam Negara Madinah adalah ajaran yang membentuk negara hukum.⁶²

Mengenai terbentuknya negara Madinah tidak terlepas dari kejadian *bai'at aqobah* pertama dan kedua dimana masyarakat Yatsrib (Madinah) pada saat itu berbondong-bondong memeluk Islam dengan sebuah ikrar dan perjanjian di dalamnya. Pada *bai'at aqobah* pertama dipandang sebagai perjanjian untuk tidak mempersekutukan Allah yang merupakan ajaran tauhid serta mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Namun pada *bai'at aqobah* kedua bisa dianggap sebagai perjanjian masyarakat yakni menjadikan nabi Muhammad sebagai pemimpin negara atau politik. Hal ini dikarenakan masyarakat Yatsrib yang saat itu meminta beliau sebagai pelindung dari orang-orang Yahudi Yatsrib.⁶³ Permintaan tersebut kemudian menjadikan delegasi penduduk Yatsrib yang memilih Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik maupun pemimpin agama.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Yatsrib (Madinah), dan seperti halnya yang sudah diketahui bahwa masyarakat Yatsrib (Madinah) sangat menerima kedatangan Nabi Muhammad beserta para sahabat, sehingga dari peristiwa ini muncullah istilah kaum *muhajirin* dan kaum *anshar*.

Tidak lama setelah hijrah, nabi Muhammad mengumumkan suatu dokumen politik yang otentik, yang oleh pakar dianggap sebagai konstitusi

⁶² Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKis, 2010, h. 15-18

⁶³ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, h. 69-74

Madinah (Piagam Madinah), sebagai manifesto politik pertama Negara Islam untuk mengatur pemerintahan Negara Madinah suatu wilayah dengan masyarakat yang plural.⁶⁴

Dalam piagam Madinah hak-hak sipil dan politik diberikan kepada golongan lain dari kaum *muhajirin* dan kaum *anshor* seperti Banu al-Harits bin Khazraf, Banu Aus, Banu Saidat dan lain sebagainya. Mereka diberikan kebebasan melaksanakan adat kebiasaan baik mereka, memperoleh pertolongan dan persamaan tanpa penganiayaan, saling bahu membahu dalam perang dan bersama-sama menanggung biaya perang. Sementara bagi Kaum Yahudi Banu Auf, mereka juga dipersilahkan untuk memeluk agamanya masing-masing, diberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama, saling tolong menolong dan saling memberi saran dan nasihat untuk berbuat kebaikan.⁶⁵

Negara Islam Madinah berdiri secara konstitusional dengan didukung oleh rakyat yang plural. Hal ini ditandai dengan bersatunya rakyat yang terdiri dari kaum Quraisy dan Madinah. Mereka mendiami wilayah Madinah dan sekitarnya yang terletak di Jazirah Arab dengan pemerintah yang berdaulat. Negara Islam Madinah terbentuk dari Perjanjian Masyarakat (*social contract*). Karena diawali dengan delegasi yang diberikan masyarakat Madinah kepada Nabi Muhammad.⁶⁶

⁶⁴ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKis, 2010, h. 78

⁶⁵ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, h. 78-79

⁶⁶ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, h. 87

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa gagasan Islam merupakan dobrakan yang menentukan dalam sejarah pemikiran manusia tentang politik dan masyarakat. Ketika Nabi Muhammad dan pengikutnya melahirkan sebuah *ummah* (masyarakat, bangsa) baru. Untuk pertama kali, dan hanya sekali dalam sejarah manusia, sebuah bangsa langsung melesat di awal kemunculannya. Komunitas ini didasarkan atas syariat yang dirancang untuk menetapkan aturan-aturan tentang moral, hukum, keyakinan dan ritual agama, perkawinan, jenis kelamin, perdagangan dan masyarakat.⁶⁷

2. Negara Ideal Menurut Islam

Di dalam Al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang juga didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, beberapa prinsip itu seperti: kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*), keadilan (*al-adalah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), Menghargai kemajemukan atau pluralism (*al-ta'addudiyah*), Persamaan (*al-musawah*), Musyawarah (*al-syuro*), Mendahulukan perdamaian (*al-silm*) dan control (*amr bil ma'ruf nhy an al-munkar*).⁶⁸

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit apakah negara itu berbentuk republik atau kerajaan, sistem presidensil atau parlementer,

⁶⁷ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi, 2001, h. 36

⁶⁸ Masykuri Abdillah, dalam *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, h.74-75

tidak dijelaskan pula bagaimana pengangkatan dan pemberhentian kepala negara, serta tidak dijelaskan keharusan untuk membagi kekuasaan.

Berbicara mengenai negara ideal dalam Islam tentu tidak boleh dilewatkan pembahasan mengenai Madinah di mana telah dijelaskan di atas bahwa Madinah merupakan negara dengan peradaban maju yang bahkan tidak bisa diterapkan oleh negara-negara sebelum munculnya Madinah. Sistem pemerintahan pada zaman nabi lebih tepat disebut sistem Teokrasi, karena Nabi memerintah atas nama Allah yang dilengkapi dengan syariat-syariat yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif berada di tangan nabi sendiri, walaupun sesekali beliau mendelegasikannya kepada sahabat, beliau juga tidak jarang melaksanakan musyawarah dengan melibatkan partisipasi para sahabat dan juga sesekali memutuskan secara demokratis (suara terbanyak) dan menerima usulan-usulan dari sahabat.⁶⁹

Pada masa *khulafaur rasyidin*, bentuk negara Madinah bisa disejajarkan dengan republik, dikarenakan sistem pengangkatan kepala negara dilakukan dengan cara pemilihan/pengangkatan oleh rakyat atau wakilnya serta berdasarkan kriteria kesalehan, kemampuan dan prestasinya. Madinah tidak lagi berbentuk Teokrasi pada masa ini dikarenakan khalifah bukanlah wakil Allah di bumi ini, mereka tidak menerima wahyu dari Allah, melainkan hanya sebagai pengganti nabi

⁶⁹ Masykuri Abdillah, dalam *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, h.76

untuk menangani urusan-urusan keagamaan dan keduniaan, sehingga apabila terdapat persoalan-persoalan, mereka memutuskan dengan cara ijtihad dan musyawarah dengan berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadits.⁷⁰

Berakhirnya periode *khulafaur rasyidin* yakni sejak munculnya dinasti Umayyah hingga berakhirnya dinasti Turki Utsmani, bentuk negara kemudian berkembang menjadi monarki, dimana kepala negara tidak lagi diangkat melalui pemilihan melainkan diangkat oleh khalifah sebelumnya secara turun temurun.⁷¹

Pada dinasti Abbasiyah sejalan dengan berkembangnya ilmu-ilmu Islam, mulai bermunculan mengenai konsep-konsep negara yang dipaparkan oleh beberapa ulama yang cukup variatif. Pemikiran-pemikiran ulama klasik dan pertengahan ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, praktik kenegaraan pada masa nabi dan *khulafaur rasyidin*, praktik kenegaraan dinasti umayyah dan abbasiyah serta praktik kenegaraan dari luar seperti Yunani, Romawi dan Persia. Ulama-ulama tersebut seperti Ibn Abi Rabi, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyyah, Al-Ghozali dan lain sebagainya.⁷²

Pada masa kini, praktik kenegaraan di negara Islam banyak dipengaruhi oleh praktik kenegaraan Barat yang telah mengalami kemajuan sejak munculnya masa pencerahan di Eropa pada abad ke 16.

Konsep negara ideal dapat diidentifikasi dalam tiga hal yaitu:

⁷⁰ Masykuri Abdillah, dalam *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, h.77-78

⁷¹ Masykuri Abdillah, dalam *Islam, Negara dan Civil Society*, h.79

⁷² Masykuri Abdillah, dalam *Islam, Negara dan Civil Society*, h.80

1) Hubungan Antara Agama dengan Negara

Negara ideal tetap mempertahankan eksistensi agama dalam negara secara menyatu atau minimal terdapat titik temu antara agama dan negara. Integrasi negara dan agama terbentuk dalam integrasi dalam hal sistem, yaitu ajaran-ajaran Islam menjadi aturan hukum atau sistem negara seperti Arab Saudi saat ini, integrasi selanjutnya ialah integrasi kelembagaan atau figure yakni pimpinan agama adalah pimpinan negara seperti yang terjadi pada Iran. Kedua bentuk integrasi inilah yang terjadi pada masa Nabi dan Khilafah. Namun bukan berarti semua negara yang mengintegrasikan negara dan agama ialah negara ideal, karena masih ada kriteria lain yang berkaitan misalnya Arab Saudi dan Iran tidak sejalan dengan konsep negara ideal, hal ini disebabkan kedua negara ini kurang memberikan partisipasi yang cukup kepada warganya dan kedua negara ini ditopang oleh mazhab yang kurang mendukung pluralisme dan toleransi, padahal jelas di atas telah dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip bernegara di dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁷³

2) Sistem Kenegaraan dan Hukum

Negara ideal adalah negara yang sistem kenegaraannya baik di bidang politik, hukum dan ekonomi sesuai dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi pada masa kini sangat sulit diterapkan, khususnya bagi negara-negara dengan masyarakat majemuk, sehingga dalam

⁷³ Masykuri Abdillah, dalam *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, h.82-83

pelaksanaannya walaupun tidak melaksanakan hukum Islam, tetapi melaksanakan prinsip-prinsipnya saja. Namun tetap yang terbaik adalah menerapkan keduanya baik prinsip maupun hukum Islam, oleh karenanya untuk negara yang memiliki masyarakat majemuk bisa melaksanakannya melalui tiga bentuk seperti: pelaksanaan hukum Islam secara formal, yakni *pertama* hukum privat tertentu seperti hukum keluarga, zakat, haji dan lain sebagainya, *kedua* pelaksanaan hukum Islam secara substantive seperti hukum privat yang sudah sesuai dengan substansi atau materi hukum Islam, serta hukum public yang sebagiannya sudah sesuai dengan substansi hukum Islam, seperti hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan yang secara materiil mirip dengan *qishas*, *ketiga* pelaksanaan hukum Islam secara esensial, jika pelaksanaan substantif sulit dilaksanakan seperti misalnya hukuman penjara bagi pencuri, karena pencurian juga dilarang dalam Islam sehingga hukumannya adalah potong tangan, akan tetapi karena tidak dimungkinkan dilakukannya hukuman potong tangan, maka mencari hukuman lain dengan memberikan hukuman penjara. Pelaksanaan secara esensial ini harus disertai dengan pemahaman filosofis atau prinsip-prinsip syariah yang meliputi *maqasid syariah*, dan *asrar at-tasyri'* dalam hukum Islam.⁷⁴

3) Lembaga-Lembaga Negara

⁷⁴ Masykuri Abdillah, dalam *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, h.84-86

Adapun lembaga negara merupakan sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, karena negara atau organisasi negara hanyalah wadah dari prinsip-prinsip etika moral dan norma-norma hukum yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, ummat Islam diperbolehkan memutuskan untuk membentuk kelembagaan negara yang dipandang baik. Konsep negara ideal mengharuskan adanya control yang efektif terhadap kekuasaan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ketiga lembaga negara yaitu legislatif (*tasyri'iyah*), eksekutif (*tanfidziyyah*) dan yudikatif (*qadha'iyah*). Para pemegang ketiga kekuasaan ini harus dipilih oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁵

Pada dasarnya negara Ideal menurut Islam adalah negara yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, dan seusaha mungkin agar sistem negara itu sedapat mungkin tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Adopsi sistem Barat bisa dilakukan selama hal ini disertai dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu agar tetap sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, minimal secara substantif dan essensial.

Namun bagaimanakah konsepsi negara Islam perspektif Yusuf Al-Qardhawi? Bisakah konsepsi beliau dinamakan konsep negara Ideal seperti yang telah dijelaskan di atas? Negara yang menerapkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam di dalamnya.

⁷⁵ Masykuri Abdillah, dalam *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, h.87-88

3. Beberapa Teori Negara Menurut Tokoh Muslim

a. Abu al-A'la al-Maududi

Maududi merupakan salah satu tokoh yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, yang mana didalamnya dijelaskan mengenai sistem ketatanegaraan atau politik, sehingga dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada ketatanegaraan Islam dan tidak meniru sistem ketatanegaraan Barat., menurut beliau cukuplah umat Islam merujuk pola politik semasa *Khulafa'ur rasyidin* sebagai model atau contoh sistem ketatanegaraan menurut Islam.⁷⁶

Beliau juga menyebutkan bahwa sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut demokrasi, hal ini dikarenakan dalam sistem demokrasi kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga undang-undang diundangkan, diubah dan diganti oleh pendapat dan keinginan rakyat. Sistem kenegaraan Islam lebih tepat dikatakan Teokrasi Islam, di mana kekuasaan Tuhan berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan Al-Qur'an dan Hadits.⁷⁷

b. Ali Abd Rasiq

Ali Abd Rasiq merupakan salah satu pemikir Islam yang menyatakan bahwa Islam sebagai agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan, hal ini didasarkan karena Nabi Muhammad

⁷⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Edisi Kelima)*, Jakarta: UI-Press, 2011, h.166

⁷⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h.166-167

hanyalah seorang rasul biasa dengan tugas tunggal untuk mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, nabi Muhammad juga tidak pernah diutus untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Beliau berpendapat bahwa dari segi agama maupun rasio, pola pemerintahan khilafah itu tidak perlu, beliau juga membedakan antara risalah kenabian dengan pemerintahan, menurut beliau risalah kenabian adalah agama sedangkan pemerintahan adalah negara, dan adapun agama bukanlah negara.⁷⁸

c. Mohammad Husain Haikal

Husain Haikal merupakan salah satu tokoh Islam yang berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Adapun prinsip-prinsip yang diletakkan Islam untuk kehidupan bernegara menurut Husain ialah Iman akan Keesaan Allah, kepercayaan bahwa alam semesta tunduk pada Sunnah Allah dan Prinsip Persamaan yakni semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah, begitu pula dengan hak dan kewajibannya. Sedangkan mengenai sistem pemerintahan yang baku menurut Islam beliau berpendapat umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang bagaimanapun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antara warga negara, pengelolaan urusan

⁷⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Edisi Kelima)*, Jakarta: UI-Press, 2011, h.139-140

negara diselenggarakan atas musyawarah dan berdasarkan pada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam.⁷⁹

d. Mahfud MD

Mahfud MD berpendapat bahwa dalam sejarah pemikiran dan praktik politik ketatanegaraan dalam Islam tidak menggariskan sistem politik dan ketatanegaraan tertentu, sehingga bisa menerima berbagai sistem dan bentuk sesuai dengan tuntutan tempat, waktu dan tradisi. Baik berbentuk monarki atau republik ataupun bersistem presidensial atau parlementer menurut beliau sah-sah saja dalam Islam.⁸⁰

Beliau juga berpendapat bahwa sebenarnya Islam hanya mengatur asas-asas atau prinsip-prinsip bernegara saja, sedangkan pelebagaan atau sistemnya diserahkan kepada manusia untuk menentukannya sesuai dengan tuntutan tempat, waktu, dan tradisinya masing-masing. Menurut beliau asas-asas atau prinsip-prinsip penting dalam bernegara dalam Islam yaitu: pemimpin harus jujur, amanah, adil, transparan, bermusyawarah, melindungi hak asasi (fitrah).⁸¹

C. Biografi Singkat Yusuf Al-Qardhawi

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi memiliki nama lengkap Muhammad Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Shafat Turab Mesir bagian barat pada tanggal 9 September 1926. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika

⁷⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Edisi Kelima)*, Jakarta: UI-Press, 2011, h.186-188

⁸⁰ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKis, 2010, h. xi

⁸¹ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, h. xii

berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sehingga pamannya kemudian mengasuhnya dan memperlakukannya seperti anak sendiri, mendidik dan membekalinya dengan berbagai Ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.⁸²

Yusuf Al-Qardhawi mulai menghafal Al-Qur'an ketika usia beliau 5 tahun dengan berguru kepada Syaikh Hamid, bersamaan dengan itu, beliau juga menempuh ilmu di Sekolah Dasar al-Ilzamiyah yang bernaung di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir yang terletak di desa beliau dan merupakan cabang dari pusat provinsi Al-Gharbiyyah untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.⁸³

Yusuf Al-Qardhawi dengan ketekunan dan kecerdasannya, telah berhasil menghafal Al-Qur'an di usianya yang 10 tahun, tak hanya itu, kefasihan, kebenaran tajwid dan kemerduan bacaannya membuatnya sering disuruh menjadi imam Masjid.

Selepas menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar beliau berniat melanjutkan studinya ke Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Thantha, awalnya pamannya merasa keberatan karena keadaan ekonomi, akan tetapi akhirnya menyetujuinya hingga Yusuf Al-Qardhawi menyelesaikan pendidikannya dengan waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kemudian Yusuf melanjutkan studinya

⁸² Yusuf Al-Qardhawi, *Huda al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, penerjemah: Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, h. 45

⁸³ Yusuf Al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Penerjemah: Faruq Ubah, Jakarta: Media Dakwah, 1987, h.153

ke Universitas Al-Azhar Cairo Fakultas Ushuluddin, dan berhasil menamatkan studinya pada tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Kemudian beliau pendidikannya di jurusan Bahasa Arab dan lulus di peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikannya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 beliau menempuh pendidikan pascasarjananya di Universitas Al-Azhar jurusan Tafsir-Hadits atau jurusan Akidah-Filsafat.⁸⁴

Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya ke program doktoral dan menulis disertasi dengan judul Fiqh al-Zakat yang selesai dalam 2 tahun, terlambat dari yang direncanakan karena sejak tahun 1968-1970 beliau di tahan (penjara) oleh penguasa militer Mesir karena dianggap mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin. Setelah keluar dari tahanan beliau melakukan hijrah ke Doha Qatar dan mendirikan Ma'had al-Din (Institusi Agama) bersama teman-teman seangkatannya. Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar, di mana Yusuf Al-Qardhawi memiliki jabatan sebagai dekan di Universitas tersebut.⁸⁵

Yusuf Al-Qardhawi memiliki empat putri dan tiga orang putra. Beliau juga membebaskan putra-putrinya untuk memilih ilmu apa yang akan dipelajari mereka sesuai dengan minat, bakat serta kecenderungan masing-masing, dan tidak pula membedakan pendidikan putra-putrinya,

⁸⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed.) "Qardhawi, Yusuf, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Ban Hoeve, 2006, h. 1448

⁸⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed.) "Qardhawi, Yusuf, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1448

baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama. Putrinya yang pertama memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor Kimia juga dari Inggris, sedangkan putrinya yang ketiga masih menempuh S3 dan putrinya yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1nya di Universitas Texas Amerika. Sedangkan putranya yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir, sedangkan yang ketiga telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik. Dari latar belakang pendidikan putra putrinya, bisa dibaca sikap dan pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap pendidikan modern, karena dari tujuh putra-putrinya hanya satu orang yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Hal ini dikarenakan karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolah pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis menurut beliau telah menghambat kemajuan ummat Islam.

2. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar yang berkaliber Internasional, beliau memiliki kemampuan ilmiah yang sangat mengangumkan, beliau termasuk seorang pengarang yang sangat produktif, karena telah banyak karya ilmiah yang dihasilkan baik berupa buku, artikel maupun karya ilmiah yang tersebar luas di dunia Islam, tidak

sedikit pula yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk dalam bahasa Indonesia. Di bidang Fiqh dan Ushul Fiqh, karya beliau misalnya *Al-Halal wal Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam). Di bidang Ekonomi Islam misalnya *Fiqh al-Zakat* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Hukum Zakat”. Di bidang pengetahuan tentang Al-Qur’an dan Sunnah misalnya *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Qur’an* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Al-Qur’an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan”. Dalam bidang dakwah dan pendidikan misalnya *Al-Tarbiah al-Islamiyah wa Madrasah Hasan al-Banna*. Beliau juga menulis buku tentang tokoh-tokoh Islam seperti *Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi* (Pro Kontra Pemikiran Imam Ghazali).

Adapun karya beliau di bidang kenegaraan yang kemudian menjadi dasar pemikiran beliau mengenai konsep negara Islam yaitu *Min Fiqhi-Daulah fi al-Islam* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Fiqh Daulah Perspektif Yusuf Qardawi”, selain itu beliau juga menulis buku *Al-Siyasah Asy-Syariyyah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam”. Dalam kedua buku inilah beliau menjelaskan mengenai kedudukan negara dalam Islam, karakteristik negara Islam serta tata cara kenegaraan yang dikupas sesuai dengan ajaran agama Islam.



BAB III

KONSEP NEGARA MODERN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI

A. Konsep Negara Modern Perspektif Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi telah menjabarkan karakteristik negara mengenai negara Islam yang seharusnya dengan konsep negara yang lebih modern dan hasil ijtihad dari pemikiran beliau yang beliau tulis dalam kitabnya yang berjudul “*Min Fiqhid-daulah fil Islam*”, berikut paparan beliau mengenai konsep Negara dan analisisnya.

1. *Daulah Madaniyah* Merujuk kepada Islam

Daulah Madaniyah merupakan daulah atau negara yang berdasarkan baiat dan musyawarah, orang-orangnya dipilih yang kuat dan

dapat dipercaya, dapat diandalkan dan berpengalaman. Siapa pun yang tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka dia tidak layak memegang daulah, kecuali dalam keadaan terpaksa atau tidak ada pilihan yang lain, dan tentu saja dalam batasan yang memang masih diperbolehkan.⁸⁶

Adapun peran ulama dalam *daulah* ialah sebagai pemberi nasihat yang dialamatkan kepada para pemimpin orang-orang Muslim maupun secara umum kepada ummat. Hal ini bertujuan agar daulah dapat berjalan di atas jalan Islam yang benar. Ulama juga berkewajiban menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dengan hikmah dan contoh yang baik. Oleh karenanya daulah harus membantu para ulama, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban memberi nasihat, dakwah, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sehingga diperlukan panitia atau mahkamah yang konstitusional (*dustury*). Setiap ketetapan undang-undang atau hukum harus disodorkan kepada mereka, agar tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan Islam.⁸⁷

Daulah madaniyah bukanlah daulah *diniyah* atau teokrasi, yang berkuasa terhadap diri manusia atau samubari mereka atas nama hak Tuhan, bukan pula daulah yang berda di tangan *kahanah* atau para pemimpin agama, yang beranggapan bahwa mereka bisa menggambarkan kehendak Tuhan. Daulah madaniyah adalah daulah yang ditegakkan di

⁸⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, diambil dari Maktabah Al-Qardhawi dalam www.al-qaradawi.net, h.31

⁸⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.44

bumi menggunakan hukum-hukum langit, bertugas menjaga perintah dan larangan Allah di tengah manusia.⁸⁸

Dilihat dari konsep di atas dapat ditemukan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum yang harus dijadikan pertimbangan dalam setiap pembentukan hukum atau peraturan, hal ini bertujuan agar hukum dan peraturan yang lahir dalam negara Islam tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun sunnah. Jika melihat tipe-tipe negara hukum seperti yang dipaparkan oleh Ni'matul Huda yang membagi Negara Hukum menjadi lima yaitu konsep negara hukum liberal, negara hukum formal, negara hukum materiil, negara hukum *socialist legallist* dan konsep negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Maka jika bisa dikategorikan negara dalam konsep Yusuf Al-Qardhawi merupakan negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah, karena dalam konsep ini mengharuskan sebuah negara tunduk kepada aturan-aturan hukum Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁸⁹

2. *Daulah 'Alamiah* (Negara Berskala Internasional)

Daulah Islam ialah *daulah* yang terbuka bagi setiap orang Mukmin, bebas tanpa ada paksaan dan tekanan. Disebut *daulah* Internasional karena memiliki risalah yang mendunia, perbedaan etnik, wilayah, bahasa, warna kulit melebur dan disatukan oleh iman. Hal ini memungkinkan untuk ditegakkannya hukum Islam di suatu wilayah karena

⁸⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, diambil dari Maktabah Al-Qardhawi dalam www.al-qaradawi.net, h.33

⁸⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 103

adanya kesatuan wilayah Islam, kesatuan rujukan syariat dan kesatuan kepemimpinan yang tersentralisir.⁹⁰

Daulah ini tidaklah menolak keberdaaan orang-orang non-Muslim dengan keyakinannya. Negara Islam siap menerima kehadiran mereka dan siap melindungi selagi mereka mau menerima hukum-hukum sipil yang juga berlaku atas mereka. Sedangkan yang berkaitan dengan keyakinan, akidah, ibadah dan kondisi-kondisi individual, maka mereka bebas melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan agama mereka.⁹¹

Paparan konsep di atas menunjukkan bahwa negara menurut Yusuf Al-Qardhawi tidak membedakan etnis, ras, budaya, bahasa maupun warna kulit. Bahkan dalam negara Islam sekalipun, setiap orang diberikan kebebasan dalam memeluk agamanya masing-masing, sehingga persamaan ini juga mengarahkan kepada persamaan di depan hukum dengan tidak membeda-bedakan golongan dalam penegakan hukum, konsep ini tentunya sejalan dengan konsep negara hukum modern seperti yang dipaparkan Jimly Asshiddiqie mengenai prinsip-prinsip pokok negara hukum bahwa dalam negara hukum harus terdapat persamaan dalam hukum.⁹²

⁹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, diambil dari Maktabah Al-Qardhawi dalam www.al-qaradawi.net, h.33-34

⁹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam* terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.46

⁹² Awaluddin, *Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum*, dalam *Jurnal Academica* Vol. 2, No. 1, 2010, h. 339

3. *Daulah Syar'iyah Dusturiyah* (Negara berdasarkan Hukum Syariat dan Konstitusional)

Negara Islam adalah negara konstitusional yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan.⁹³

Konsep ini beliau dasarkan pada surat Al-Maidah ayat 50-49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ⁹⁴

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang

⁹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam* terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.46-47

⁹⁴ Qs. al-Maidah (5): 49-50

yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (Al-Maidah: 49-50).

Jika negara modern saat ini menganggap negaranya sebagai pelopor dalam komitmennya terhadap hukum dan konstitusi, maka negara Islam memiliki komitmen terhadap syariah dan tidak boleh keluar darinya. Syariat inilah undang-undang yang harus diamalkan dan dijadikan rujukan dalam negara Islam. Syariat ini tidak dibuat oleh negara, tetapi merupakan kewajiban yang dibebankan kepada negara dari kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga negara tidak bisa mengesampingkannya begitu saja, kecuali negara tersebut bukanlah negara Islam.⁹⁵

Secara umum konsep negara hukum merupakan sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang diperlakukan secara sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan.⁹⁶ Sesuai dengan konsep negara Yusuf Al-Qardhawi di atas bahwa negara harus merujuk pada sebuah konstitusi namun perbedaannya dengan konsep hukum modern ialah negara menurut Yusuf Al-Qardhawi

⁹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, diambil dari Maktabah Al-Qardhawi dalam www.al-qaradawi.net, h.36

⁹⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 1-3

merujuk pada Syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusi dalam Islam.

4. *Daulah Syuriyah*(Negara Yang Berdasarkan Musyawarah)

Negara Islam bukanlah kekuasaan ala Kisra yang membatasi kekuasaan pada satu keluarga atau kerabat dari satu keluarga, sehingga anak bisa mewarisi kekuasaan dari ayah-ayahnya sebagaimana mereka menerima warisan harta dan peninggalan. Prinsip-prinsip negara Islam lebih utama daripada sistem demokrasi, akan tetapi bukan hasil jiplak dari demokrasi Barat. Negara Islam serupa dengan sistem demokrasi dalam pemilihan pemimpin yang dilakukan oleh umat, tidak boleh ada paksaan untuk mengangkat seseorang sebagai pemimpin apapun keadaanya. Kesamaan lainnya ialah pemimpin harus bertanggung jawab di hadapan dewan legislatif dari *ahlus-syuro* atau *ashabul-halli wal aqdi* (seperti DPR, MPR atau parlemen). Bahkan badan legislatif bisa mencopotnya jika dia telah dirasa telah menyimpang dan berlaku semena-mena serta tidak mau menerima nasihat.⁹⁷

Negara Islam memiliki nilai lebih dari sistem demokrasi Barat, karena setiap anggota masyarakat, laki-laki ataupun wanita dan apapun kedudukannya dapat menyampaikan nasihat kepada pemimpin, menyuruhnya kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari yang mungkar. Perbedaan yang mencolok antara keduanya dalam sistem demokrasi Barat tidak terdapat dasar-dasar yang bisa membatasinya ataupun nilai yang

⁹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam* terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.51-52

mampu mengontrol perjalannya, karena atas nama dewan legislatif, pihak eksekutif bisa mengesampingkan hal-hal yang utama dan menetapkan hal-hal yang hina, sehingga halal menjadi haram atau haram menjadi halal. Selain itu di pihak legislatif seharusnya mereka menjadi wakil rakyat untuk menciptakan hukum sesuai dengan kehendak rakyat, karena anggota dewan memprioritaskan diri mereka sendiri dan partainya serta sekutunya, sebab di sana tidak ada syarat atau patokan moral pada diri kandidat atau pemilih.⁹⁸

Di sinilah letak kelebihan sistem musyawarah yang ditegaskan oleh negara Islam. Sebab dalam sistem Musyawarah memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sehingga anggota parlemen dan pemerintah harus berpegang teguh pada batasan-batasan tersebut.

Prinsip Musyawarah (Demokrasi) dalam Negara Islam

- a. Prinsip Kepemimpinan Syariah dalam hal ini undang-undang atau hukum atau syariat mempunyai kepemimpinan yang menyeluruh terhadap perangkat negara, termasuk pula lembaga yang mengeluarkan hukum positif, yang tidak bisa menghapus hukum-hukum syariat atau pun menyingkirkannya.⁹⁹
- b. Prinsip kepemimpinan umat di atas kepemimpinan bangsa di mana kepemimpinan umatlah yang mempunyai hak *ijma'* dalam menetapkan hukum. *Ijma'* yang keluar dari umat ini melibatkan para wakilnya dari

⁹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, diambil dari Maktabah Al-Qardhawi dalam www.al-qaradawi.net, h.40

⁹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.55

kalangan mujtahidin dan ulama inilah yang dianggap sebagai sumber hukum, sehingga semua bangsa yang ada dalam umat ini, harus menghormati ijma' ini, sebab ijma' tersebut menggambarkan kepemimpinan umat Islam.¹⁰⁰

- c. Prinsip pemisahan antara berbagai kekuasaan dalam Islam di mana terdapat pemisahan antara lembaga peradilan, eksekutif dan legislatif dan prinsip ini telah berjalan sejak kepemimpinan *khulafa'ur rasyidin*.¹⁰¹

Paparan mengenai prinsip musyawarah dalam negara Islam di atas memang tidak sepenuhnya sama dengan prinsip demokrasi, namun persamaan mendasar dan hampir ada dalam setiap negara yang menerapkan konsep negara hukum ialah prinsip pemisahan kekuasaan seperti paparan mengenai negara hukum menurut Mahfud MD yang menjelaskan bahwa salah satu ciri dari negara hukum ialah pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai trias politika.¹⁰²

5. *Daulah Hidayah*(Negara Pemberi Petunjuk)

Tugas negara Islam yang paling besar adalah menyebarkan dakwah dan risalah ke seluruh dunia dan segala pelosok, menunjuki manusia kepada Allah, menyingkirkan setiap rintangan dari jalan Islam, menyeru manusia dengan bahasa dan tarap pendidikan mereka, agar mereka bisa

¹⁰⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, diambil dari Maktabah Al-Qardhawi dalam www.al-garadawi.net, h.56

¹⁰¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, h.56

¹⁰² Awaluddin, *Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum*, dalam Jurnal *Academica* Vol. 2, No. 1, 2010, h. 336

memahaminya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Inilah tugas negara Islam dan bukanlah tugas negara Islam sebagai penarik pajak, karena masih banyak negara yang memprioritaskan kesibukannya pada penimbunan kekayaan yang berasal dari kantong rakyat dengan menggunakan berbagai sarana.¹⁰³

Konsep ini jelas menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi tetap memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam konsep negaranya dan konsep ini tentu tidak dapat ditemukan dalam konsep-konsep negara hukum manapun.

6. *Daulah li Himayati Dhuafa'* (Negarayang Melindungi Orang-Orang Lemah)

Konsep ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' ayat 75.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا¹⁰⁴

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".” (An-Nisa’: 75)

¹⁰³ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, diambil dari Maktabah Al-Qardhawi dalam www.al-qaradawi.net, h.46

¹⁰⁴ Qs. an-Nisa' (4): 75

Negara Islam melindungi orang-orang yang lemah bukan untuk melindungi orang-orang yang kuat. Negara Islam mewajibkan pengeluaran zakat yang diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan kepada orang-orang miskin, sebagaimana ia harus mencari pemasukan dari sumber-sumber lain seperti tebusan dan lain-lain, agar orang-orang yang lemah, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnu sabil* memperoleh haknya sehingga kekayaan tidak berputar di kalangan yang kaya saja.¹⁰⁵

Islam menjadikan orang yang tidak memenuhi upah buruh sebagai salah satu dari tiga orang yang dimusuhi Allah pada hari kiamat. Islam bersama wanita hingga dia bisa mengambil haknya dari orang laki-laki yang menyingkirkan kezaliman darinya, sekalipun laki-laki itu bapaknya maupun suaminya sendiri. Islam berdiri di samping anak-anak hingga mereka memperoleh hak berupa pengasuhan secara material, moral, maupun kasih sayang, baik dari pihak ayah maupun ibu. Islam berdiri di samping bapak dan ibu jika keduanya suda tua renta, yang membutuhkan uluran kasih sayang, pemenuhan kebutuhan material dan jiwa serta menjaga perasaan mereka agar tidak tersinggung oleh kata-kata menyakitkan. Islam berdiri di sisi orang-orang non Muslim di tengah masyarakat Islam, hingga mereka mendapatkan hak-haknya secara utuh dari orang-orang Muslim. Islam berdiri di sisi setiap orang yang tidak mampu membela diri sendiri dan tidak bisa menuntut haknya. Bahkan Islam juga melindungi janin di dalam perut ibunya. Lebih jauh dari itu,

¹⁰⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, diambil dari Maktabah Al-Qardhawi dalam www.al-qaradawi.net, h. 49

Islam memperhatikan kehormatan satwa piaraan, menyuruh untuk menyayangi dan melindunginya serta diberikan makanan yang layak.¹⁰⁶

Negara Islam mempunyai tanggung jawab secara fundamental untuk memperhatikan semua orang lemah ini dan berdiri di samping mereka, memberikan jaminan yang layak agar mereka benar-benar mendapatkan semua haknya, mencegah kesewenangan orang-orang kuat yang akan memangsa mereka dan mengenyahkan kesewenangan itu apabila benar-benar terjadi..¹⁰⁷

Penjabaran konsep mengenai perlindungan hak-hak orang-orang yang lemah secara lengkap oleh Yusuf Al-Qardhawi telah dijelaskan, dalam konsep ini tentunya terdapat jaminan kebebasan dan pemenuhan hak-hak dari negara Islam terhadap warga negaranya, khususnya warga negara yang lemah, dan konsep ini sejalan dengan konsep negara hukum yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia: yaitu dalam negara hukum harus terdapat perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.¹⁰⁸

7. *Daulah Al-Huquq wal Hurriyah* (Negarayang Melindungi Hak dan Kebebasan)

Negara Islam adalah negara yang melindungi hak dan kebebasan, sebagai pengejawantahan iman dan komitmen, bukan sekedar bualan dan

¹⁰⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.63-67

¹⁰⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, h.67

¹⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah dalam www.jimly.com h. 13

omong kosong belaka. Hak hidup, hak milik, hak berkecukupan dalam hidup, hak keamanan beragama, jiwa, kehormatan diri, harta dan keturunan, dianggap sebagai lima atau enam urgensi dalam pandangan syariat Islam. Bahkan Pembuat syariat telah menetapkan hukuman yang berat ataupun *qisas* untuk memberikan perlindungan sehingga tidak terjadi pelanggaran atas hak dan kebebasan ini.¹⁰⁹

Mengenai kebebasan beragama, tidak ada satu agama pun selain Islam yang menetapkan kebebasan beragama bagi orang yang berbeda agama dan hanya Islam yang menolak pemaksaan untuk masuk suatu agama, karena iman yang sah adalah yang datang atas inisiatif dan kebebasannya untuk memilihnya. Negara Islam menetapkan kebebasan memeluk agama bagi siapapun yang hidup di dalamnya. Mereka diberikan kebebasan akidah, beribadah dan kebebasan berhukum kepada syariat yang memang diperintahkan kepada mereka. Bahkan negara Islam menjamin kebebasan mereka memakan makanan yang haram seperti daging anjing dan babi selama agama mereka tidak melarang hal tersebut. Ini merupakan gambaran toleransi dari negara Islam yang tidak pernah diberikan agama mana pun selain Islam.¹¹⁰

Kebebasan berbicara dan berpendapat pun dijamin Islam. Bahkan menurut perspektif Islam, hal ini dianggap kebebasan paling besar bahkan termasuk kewajiban, seperti dalam keadaan untuk mencegah kemungkaran. Selain kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan

¹⁰⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, diambil dari Maktabah Al-Qardhawi dalam www.al-qaradawi.net, h.59

¹¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, h.60

ilmiah dan berpikir juga dijamin oleh negara Islam, karena berpikir merupakan kewajiban dalam Islam begitu pula dengan menuntut ilmu, sehingga negara Islam adalah negara yang membuka pintunya lebar-lebar untuk berbagai studi ilmiah di sepanjang sejarah, terutama pada era kemajuan peradaban ini.¹¹¹

Negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi dalam konsep ini sejalan dengan hampir semua konsep negara hukum modern yang ada. Dalam konsep ini dijelaskan bahwa negara harus melindungi hak dan kebebasan warga negaranya seperti hak hidup, hak milik, hak berkecukupan dalam hidup, hak keamanan beragama, jiwa, kehormatan diri, harta dan keturunan, bahkan kebebasan berbicara dan berpendapat pun dijamin oleh Islam. Seperti konsep *rechtstaat* atau negara hukum Hans Kelsen yang disebutkan bahwa makna negara hukum salah satunya adalah negara melindungi hak asasi manusia.¹¹² Begitu pula prinsip-prinsip negara hukum yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, di mana salah satu prinsip tersebut adalah negara hukum harus terdapat di dalamnya jaminan perlindungan hak asasi manusia dan pers yang bebas.¹¹³ Pers yang bebas dalam prinsip negara hukum Jimly Asshiddiqie sejalan dengan kebebasan berpendapat dalam konsep negara Yusuf Al-Qardhawi. Begitupula dengan

¹¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.73-74

¹¹² Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3 September, 2014, h. 552

¹¹³ Awaluddin, *Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum*, dalam *Jurnal Academica* Vol. 2, No. 1, 2010, h. 339

konsepsi negara hukum Mahfud MD yang juga menyebutkan bahwa salah satu ciri negara hukum adalah pengakuan hak asasi manusia.¹¹⁴

8. *Daulah Mabadiu wa Akhlaq* (Negarayang Berprinsip dan Berakhlak)

Konsep negara ini beliau dasarkan pada ajaran nabi dengan sabdanya:

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. (رواه مسلم)

“Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik” (Diriwayatkan Muslim).

Negara Islam adalah negara yang berprinsip dan berakhlak, komitmen dan tidak menyimpang, baik di dalam maupun di luar wilayahnya, menghadapi orang yang disukai maupun yang tidak disukai. Negara Islam menghimpun akhlak-akhlak yang mulia dan Nabi pun diutus untuk menyempurnakannya. Hal ini dikarenakan akhlak merupakan kemuliaan bagi kehidupan manusia. Negara Islam meyakini satu akhlak, yaitu akhlak yang berlaku bagi semua manusia, artinya tidak membedakan bagaimana bersikap. Negara Islam mewajibkan pemenuhan janji kepada semua orang yang dicinta maupun yang dibenci.¹¹⁵ Negara Islam mewajibkan pemenuhan janji, memegang teguh amanat walaupun mereka khianat. Negara Islam mengharuskan jujur kepada semua orang sekalipun mereka berdusta.¹¹⁶

¹¹⁴ Awaluddin, *Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum*, h. 336

¹¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, diambil dari Maktabah Al-Qardhawi dalam www.al-qaradawi.net, h.62

¹¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.76

Yusuf Al-Qardhawi memasukkan negara yang berprinsip dan berakhlak ke dalam konsepnya tentunya agar negara sejalan dengan nilai-nilai Agama Islam. Dalam konsep negara hukum memang jarang sekali ditemukan unsur-unsur agama didalamnya, akan tetapi Jilmly Asshiddiqie menambahkan dalam prinsip pokok negara hukumnya yaitu negara yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa¹¹⁷, di mana tentunya negara yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya sejalan dengan nilai-nilai agama yang ada dalam negara tersebut. Seperti yang sudah diketahui bahwa masing-masing agama mengajarkan kepada pemeluknya bagaimana beretika atau berakhlak dalam kehidupan ini.

Konsep-konsep negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi di atas juga dapat dikategorikan sebagai negara ideal dalam Islam, hal ini dapat dilihat dan diidentifikasi dalam tiga hal yaitu: **pertama** hubungan antara agama dengan negara, negara ideal tetap mempertahankan eksistensi agama dalam negara yakni terdapat integrasi negara dan agama di mana misalnya hukum di dalam negara tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam¹¹⁸, hal ini juga dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam konsep negaranya yaitu *daulah* berskala internasional, di sini beliau menjelaskan bahwa pentingnya negara dengan kemajemukan yang disatukan atas iman, hal ini bertujuan agar hukum-hukum Islam dapat ditegakkan di negara tersebut.

¹¹⁷ Awaluddin, *Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum*, dalam Jurnal *Academica* Vol. 2, No. 1, 2010, h. 339

¹¹⁸ Masykuri Abdillah, dalam *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, h.80

Kedua, sistem kenegaraan dan hukum yaitu negara ideal adalah negara yang sistem kenegaraannya baik di bidang politik, hukum dan ekonomi sesuai dengan ajaran agama Islam¹¹⁹, Yusuf Al-Qardhawi juga telah menjelaskan dalam konsep negaranya perihal ini, di mana negara Islam ialah negara *madaniyah* yang ditegakkan di bumi menggunakan hukum dari langit, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam hal ini juga kehidupan bernegara beserta sistemnya harus berpedoman dan bersumber dari Al-Qur'an sebagai wahyu Allah dan Sunnah Nabi sebagai penjelasan dari Al-Qur'an, sesuatu yang belum dijelaskan maka dilakukan ijtihad-ijtihad dan dilaksanakan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Ketiga, lembaga-lembaga negara, yaitu konsep negara ideal mengharuskan adanya kontrol terhadap kekuasaan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ketiga lembaga negara yang dilakukan pemisahan kekuasaan ialah legislatif (*tasyri'iyah*), eksekutif (*tanfidziyyah*), dan peradilan (*qadha'iyah*).¹²⁰ Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan dalam konsep negaranya dalam negara *madaniyah* seorang pemimpin haruslah selalu diawasi bahkan setiap orang berhak menegur seorang pemimpin dalam rangka *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*, beliau juga menempatkan ulama sebagai wadah untuk menasihati pemimpin agar tetap berada di jalan yang benar.¹²¹

Sedangkan pemisahan kekuasaan seperti apa-apa yang telah dijelaskan di atas,

¹¹⁹ Masykuri Abdillah, dalam *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, h.82

¹²⁰ Masykuri Abdillah, dalam *Islam, Negara dan Civil Society*, h. 88

¹²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.44

bahwa pada dasarnya prinsip Musyawarah dalam Islam mengharuskan negara untuk memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan peradilan.

Penjelasan dan penjabaran di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa ditinjau dari negara hukum atau negara modern, konsep negara Yusuf Al-Qardhawi bisa dikategorikan ke dalamnya, hal ini karena kesesuaian antara konsep beliau dengan konsep-konsep negara hukum atau negara modern yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan jika ditinjau dari negara ideal dalam Islam, konsep negara Yusuf Al-Qardhawi juga dapat dikategorikan ke dalamnya hal ini juga dikarenakan terdapatnya kesesuaian konsep antara konsep negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan konsep negara ideal dalam Islam.

B. Konsep Negara Modern dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi

Indonesia merupakan negara hukum yang jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang kemudian pertanyaannya apakah konstitusi Indonesia saat ini yaitu UUD NKRI Tahun 1945 telah menggambarkan sebuah negara hukum sesuai dengan teori-teori di atas mengenai negara hukum. Kemudian negara hukum apakah yang menggambarkan Indonesia? Negara hukum dalam arti *rechstaat* atau negara hukum dalam arti *rule of law*. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yakni penjelasan konstitusi Indonesia sebelum diamandemen dalam Sub Sistem

Pemerintahan Negara disebutkan “i. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*)”, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹²² Namun penjelasan ini adalah penjelasan negara hukum sebelum UUD 1945 diamendemen, hari ini UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, saat ini negara hukum telah diletakkan dalam bagian pasal-pasal dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan menghilangkan istilah *rechstaat* di dalamnya.

Penghilangan istilah *rechstaat* dalam UUD NKRI Tahun 1945 mengandung dua konsekuensi bagi Indonesia yang pertama adalah bentuk dan pola pengaturan yang demikian akan memudahkan bangsa Indonesia dalam menerjemahkan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan negara hukum sesuai dengan keinginan dan kehendak bangsa Indonesia, sehingga Indonesia tidak lagi terikat pada konsep negara hukum *rechstaat*. Konsekuensi kedua dari penghilangan istilah *rechstaat* dalam UUD NKRI Tahun 1945 ialah bahwa negara hukum yang dimaksud akan menjadi sulit untuk ditafsirkan secara konkret, apakah negara hukum dalam *rule of law* atau negara hukum dalam arti *rechstaat* atau kedua-duanya.¹²³

Adapun rujukan yang paling tepat dijadikan jawaban mengenai pertanyaan mengenai negara hukum Indonesia adalah dengan memahami

¹²² Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, diunduh dari laman bapennas.go.id

¹²³ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No.3 September, 2014, h. 557

kembali substansi pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat yang berbunyi:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu urusan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹²⁴

Dilihat dari substansi ketentuan dimaksud, cukup jelas dan tegas disebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun pelaksanaan roda pemerintahan dan negara Republik Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Pancasila. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari substansi di atas bahwa negara hukum yang tercantum dalam UUD NKRI Tahun 1945 adalah negara hukum yang pelaksanaannya berdasarkan pada upaya pemenuhan seluruh ketentuan yang ada dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Oleh

¹²⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, h. 118-119

karena itulah, maka negara hukum yang dimaksud dalam UUD NKRI Tahun 1945 adalah negara hukum Pancasila.¹²⁵

Dalam sistem negara hukum pancasila, sebaiknya harus dapat memadukan secara harmonis unsur-unsur dalam negara hukum arti *rechstaat* dan negara hukum arti *rule of law*. Sehingga dengan berpedoman pada hal tersebut maka negara hukum pancasila mengandung unsur-unsur utama sebagai berikut: *pertama*, negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; *kedua*, pemerintahan yang didasarkan pada hukum; *ketiga*, penguatan prinsip demokrasi dalam memilih para pemimpin; *keempat*, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip *check and balances*; *kelima*, prinsip persamaan di depan hukum (*equality before law*); *keenam*, diakuinya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; *ketujuh*, adanya peradilan tata negara dan peradilan tata usaha negara; dan *kedelapan*, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar atau hak asasi manusia; serta *kesembilan*, adanya upaya untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*).¹²⁶

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang mencirikan sebuah negara modern, akan tetapi negara hukum Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh konsep negara hukum di negara manapun yaitu konsep negara hukum

¹²⁵ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No.3 September, 2014, h. 558

¹²⁶ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 558

pancasila. Berikut konsep negara hukum modern dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi:

1. Negara yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa: Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa: yakni sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan ini tidak dapat dilepaskan dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama dalam Pancasila,¹²⁷ pengaturan dalam hal ini sudah jelas tercantum dalam Pancasila yang kemudian diperkuat lagi oleh Pasal 29 ayat (1) UUD NKRI 1945 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²⁸”

Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan dalam konsep “*Daulah Madaniyah*” negara Islam adalah negara yang ditegakkan di bumi dengan menggunakan hukum-hukum langit, bertugas menjaga perintah dan larangan Allah di tengah manusia.¹²⁹ Dari penggalan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi merupakan negara Islam yang hanya mengakui Tuhan Yang Esa yaitu Allah. Jadi terdapat kesamaan mengenai antara UUD NKRI Tahun 1945 dan negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi tentang keharusan Negara yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Hanya saja, UUD NKRI Tahun 1945 tidak membatasi pada satu agama tertentu.

¹²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah dalam www.jimly.com h. 15

¹²⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, h. 156

¹²⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam* terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.45

2. Pemerintahan yang berdasarkan pada hukum: yaitu pemerintahan yang dalam tindakannya selalu berdasarkan pada hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam UUD NKRI Tahun 1945 contoh pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara Hukum dan dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi konsep ini muncul pada konsepnya “*Daulah Syar’iyah Dusturiyah*” yang artinya setiap orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama yakni hukum syari’at.

3. Bersifat Demokratis: yaitu jaminan agar masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³⁰ Mengenai hal ini banyak sekali pengaturannya dalam UUD NKRI Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kemudian pengaturan-pengaturan lain misalnya yang mengatur mengenai Pemilihan Umum dalam BAB VIIB.

¹³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah dalam www.jimly.com h. 14

Dalam konsep negara Yusuf Al-Qardhawi “*Daulah Berdasarkan Musyawarah*” ditemukan salah satu prinsipnya yaitu prinsip kepemimpinan umat di atas kepemimpinan bangsa, di mana kepemimpinan umat mempunyai hak *ijma’* dalam menetapkan hukum. *Ijma’* yang keluar dari umat yang besar ini melibatkan para wakilnya dari kalangan mujtahidin dan ulama yang kemudian *ijma’* inilah yang merupakan sumber hukum bagi suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa umat dengan sifat dan pengertiannya yang luas inilah yang bisa menetapkan hukum berdasarkan *ijma’*-nya, yang berarti hanya umatlah yang berhak memegang kepemimpinan hukum.¹³¹ Baik UUD NKRI Tahun 1945 maupun negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi sama-sama harus melibatkan rakyat atau ummat yang berperan serta dalam setiap keputusan kenegaraan atau bahkan dalam pembuatan hukum. Keduanya pula sama-sama menerapkan konsep keterwakilan dalam Dewan Perwakilan Rakyat maupun wakil dari kalangan mujtahidin dan ulama. Hanya saja keduanya memakai istilah yang berbedanya jikalau UUD NKRI Tahun 1945 menyebutnya dengan demokratis atau demokrasi maka negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi menyebutnya dengan prinsip Musyawarah.

4. Adanya Pembatasan Kekuasaan: yaitu adanya pembatasan kekuasaan dan organ-organ negara dengan menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal.

¹³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.55-56

Kekuasaan harus dibatasi dengan memisahkannya ke dalam cabang-cabang kekuasaan yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan antara satu dengan yang lain.¹³² Pengaturan dalam hal ini dapat dilihat dalam BAB III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga eksekutif dimulai dari Pasal 4 sampai Pasal 16 Tahun 1945, sedangkan mengenai pengaturan dan pembatasan kekuasaan lembaga legislatif, maka dapat ditemukan dalam BAB VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan BAB VIIA Tentang Dewan Perwakilan Daerah mulai Pasal 19 sampai Pasal 22 D UUD NKRI Tahun 1945. Adapun kekuasaan yudikatif pengaturan dan pembatasannya terdapat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman mulai Pasal 24 sampai Pasal 25 UUD NKRI Tahun 1945.

Secara terperinci Yusuf Al-Qardhawi memang tidak menjelaskan mengenai pemisahan kekuasaan ini akan tetapi beliau menjelaskan dalam konsep negaranya dalam "*Daulah Yang Berdasarkan Musyawarah*" di mana di konsep tersebut beliau menjelaskan bahwa salah satu prinsip musyawarah adalah adanya pemisahan antara berbagai kekuasaan dalam Islam di mana terdapat pemisahan antara Lembaga Peradilan, Eksekutif dan Legislatif. Secara tampak kedua konsep negara modern baik dalam UUD NKRI Tahun 1945 maupun negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi sama-sama mengakui dan

¹³² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah dalam www.jimly.com h.10

menerapkan pemisahan kekuasaan, perbedaannya jikalau UUD NKRI Tahun 1945 secara jelas menyebutkan kekuasaan-kekuasaan yang dapat dilakukan oleh masing-masing lembaga, maka Yusuf Al-Qardhawi masih belum menjelaskannya secara terperinci mengenai kekuasaan apa saja yang terdapat dalam lembaga-lembaga tersebut.

5. Persamaan dalam Hukum: yakni persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala tindakan diskriminatif dalam segala bentuk adalah sikap dan tindakan yang terlarang.¹³³ Dalam UUD NKRI Tahun 1945 pengaturannya dapat ditemukan misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan ditemukan dalam Pasal 28 D ayat (1).

Prinsip ini muncul dalam konsep negara Yusuf Al-Qardhawi yaitu “*Daulah* Berskala Internasional” dimana beliau menjelaskan di sana bahwa negara seharusnya tidak melakukan pembeda-bedaan terhadap etnik, ras, wilayah, bahasa, maupun warna kulit tertentu. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bernegara, terutama di depan hukum. Dari paparan ini setidaknya dapat ditemukan bahwa baik konsep negara dalam UUD NKRI Tahun 1945 maupun negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi sama-sama menolak

¹³³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah dalam www.jimly.com h. 9

segala bentuk diskriminasi dan pembeda-bedaan terhadap golongan, sehingga setiap orang kedudukannya adalah sama di depan hukum.

6. Prinsip Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak: yakni, dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim seharusnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik karena kepentingan jabatan maupun kepentingan uang. Oleh karena itu tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim baik intervensi dari lembaga eksekutif maupun legislatif atau dari kalangan masyarakat dan media massa.¹³⁴ Pengaturan mengenai hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”¹³⁵

Prinsip Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak Dalam negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi dapat ditemukan dalam konsepnya “*Daulah Berdasarkan Musyawarah*” di mana salah satu prinsipnya adalah adanya pemisahan kekuasaan antara ketiga lembaga dan kemudian beliau menambahkan bahwa kemandirian lembaga peradilan dari campur tangan negara dan lembaga-lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif merupakan sebuah keharusan dalam negara Islam.¹³⁶

Dari sini dapat dilihat bahwa baik dalam UUD NKRI Tahun 1945

¹³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah dalam www.jimly.com h.11

¹³⁵ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, h. 145

¹³⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.56

maupun negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi keduanya menginginkan Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak.

7. Peradilan Tata Negara: dalam negara hukum modern, lazimnya harus mengadopsi gagasan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya peradilan ini ialah dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi.¹³⁷ Pengaturannya secara lengkap dapat ditemukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melalui amanat UUD NKRI Tahun 1945 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 C.

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan dalam konsep negaranya “*Daulah Madaniyah*” di mana beliau menyebutkan peran ulama dalam *daulah madaniyah* yaitu mereka membentuk panitia atau mahkamah yang konstitusional (*dustury*). Hal ini bertujuan agar setiap ketetapan undang-undang atau hukum harus disodorkan kepada mereka, agar dari undang-undang atau hukum tersebut tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan Islam.¹³⁸ Baik dalam UUD NKRI Tahun 1945 maupun negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi mengharuskan adanya mahkamah konstitusi atau mahkamah yang konstitusional yang bertujuan agar undang-undang dan segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi.

¹³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah dalam www.jimly.com h. 12

¹³⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid-daulah fil Islam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.44

8. Peradilan Tata Usaha Negara: yaitu dalam negara hukum, harus ada kesempatan bagi setiap warganya untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara. Dianggap penting karena pengadilan ini akan menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Secara lengkap pengaturannya ada sendiri dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara namun amanatnya dapat ditemukan dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2)

UUD NKRI Tahun 1945

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”¹³⁹

Yusuf Al-Qardhawi masih belum menjelaskan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara dalam konsep negaranya, karena beliau hanya menyebutkan kekuasaan peradilan secara umum dalam konsep negaranya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia: yaitu adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan hak asasi manusia harus dipromosikan dan dimasyarakat demi terciptanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

¹³⁹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, h. 145

sebagai ciri penting suatu negara hukum yang demokratis.¹⁴⁰ Perlindungan hak asasi manusia dalam UUD NKRI Tahun 1945 secara jelas dan lengkap telah diatur mengenai hal ini dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dimulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J ditambah dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1).

Tidak berbeda dengan konsep-konsep negara hukum modern saat ini, Yusuf Al-Qardhawi pun dalam konsep negaranya memunculkan “*Daulah Yang Melindungi Hak dan Kebebasan*” dalam konsep ini beliau menjelaskan bahwa Hak hidup, hak milik, hak berkecukupan dalam hidup, hak keamanan beragama, jiwa, kehormatan diri, harta dan keturunan, dianggap sebagai lima atau enam urgensi dalam pandangan syariat Islam sebagai hak yang harus dilindungi oleh negara. Baik UUD NKRI Tahun 1945 maupun negara Perspektif Yusuf Al-Qardhawi mengharuskan sebuah negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Komitmen UUD NKRI Tahun 1945 muncul pada pasal-pasal dan pengaturan-pengaturan mengenai hak asasi manusia sedangkan komitmen Yusuf Al-Qardhawi muncul dalam konsep negaranya yang kemudian secara rinci lagi beliau menjabarkannya dalam konsepnya seperti yang telah dijelaskan di atas.

10. Supremasi Hukum, yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, bahwa segala permasalahan diselesaikan dengan hukum. Dalam supremasi hukum hakikatnya pemimpin

¹⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah dalam www.jimly.com

tertinggi negara bukanlah kepala negara melainkan konstitusi. Pengakuan supremasi hukum secara normatif ialah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan supremasi hukum secara empirik ialah pengakuan dengan melihat perilaku sebagian besar masyarakatnya yang mengaplikasikan bahwa hukum memanag “supreme”.¹⁴¹ Berbicara mengenai Supremasi Hukum dalam UUD NKRI Tahun 1945 maka tidak lepas dari pernyataannya bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 dan dapat ditemukan juga dalam Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹⁴²

Berkaitan dengan konsep negara modern perspektif Yusuf Al-Qardhawi, maka prinsip ini dapat dikatakan sejalan dengan salah satu konsep negara beliau yaitu “*Daulah Syar’iyyah Dusturiyyah*,” di mana dalam konsep ini beliau menyebutkan bahwa negara seharusnya konstitusional dan konstitusinya merujuk pada hukum-hukum syariat. Secara jelas kedua prinsip ini baik dalam UUD NKRI Tahun 1945 maupun konsep negara Yusuf Al-Qardhawi mengutamakan hukum sebagai penyelesaian segala permasalahan, hanya saja perbedaannya jikalau Indonesia ialah negara hukum yang konstitusinya adalah UUD NKRI Tahun 1945 maka negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi

¹⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah dalam www.jimly.com h. 8-9

¹⁴² Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, h. 152

konstitusinya adalah Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum bagi negara Islam.

Tabel 3.2

Konsep Negara Modern dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan Negara Perspektif Yusuf Al-Qardhawi

No.	Negara Hukum Modern Indonesia	Contoh Pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Konsep Negara Perspektif Yusuf Al-Qardhawi
1.	Negara Yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa	Pasal 29 ayat (1) UUD NKRI 1945 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa	“ <i>Daulah Madaniyah</i> ” yang salah satu cirinya adalah negara yang ditegakkan di bumi dengan menggunakan hukum-hukum langit, bertugas menjaga perintah dan larangan Allah di tengah manusia.
2.	Pemerintah Yang Berdasarkan Pada Hukum	Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara Hukum dan dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”	Dalam negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi konsep ini muncul pada konsepnya “ <i>Daulah Syar’iyah Dusturiyah</i> ” yang artinya setiap orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama yakni hukum syari’at. Baik kedua konsep negara sama-sama memiliki keharusan bahwa setiap tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan hukum, akan tetapi perbedaannya ialah jika dalam UUD NKRI Tahun

			1945 pemerintah tunduk pada hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka dalam negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi pemerintah tunduk pada hukum syariat.
3.	Bersifat Demokratis	Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Serta pasal-pasal yang berkenaan dengan Pemilu pada BAB VIIB Pasal 22 E.	“Daulah Berdasarkan Musyawarah” yang salah satu prinsipnya yaitu prinsip kepemimpinan umat di atas kepemimpinan bangsa, di mana kepemimpinan umat mempunyai hak ijma’ dalam menetapkan hukum. Ijma’ yang keluar dari umat yang besar ini melibatkan para wakilnya dari kalangan mujtahidin dan ulama yang kemudian ijma’ inilah yang merupakan sumber hukum bagi suatu negara. Perbedaan mendasar dengan UUD NKRI Tahun 1945 ialah dalam konsep negara ini tidak ditemukan bagaimana seorang kepala negara dipilih. Apakah dipilih secara langsung atau sekedar melalui keterwakilan lembaga.
4.	Pembatasan Kekuasaan	BAB III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga eksekutif dimulai dari Pasal 4 sampai Pasal 16 Tahun 1945, kekuasaan	“Daulah Yang Berdasarkan Musyawarah” di mana dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa salah satu prinsip musyawarah adalah adanya pemisahan antara berbagai kekuasaan dalam Islam di mana

		<p>lembaga legislatif dalam BAB VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan BAB VIIA Tentang Dewan Perwakilan Daerah mulai Pasal 19 sampai Pasal 22 D dan kekuasaan yudikatif dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman mulai Pasal 24 sampai Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945.</p>	<p>terdapat pemisahan antara Lembaga Peradilan, Eksekutif dan Legislatif. Perbedaan yang paling mendasar ialah konsep negara ini tidak secara rinci menjelaskan kompetensi dan kewenangan masing-masing lembaga. Sehingga konsep <i>checks and balances</i> tidak terlihat atau bahkan tidak ada dalam konsep negara ini. Berbeda dengan UUD NRI Tahun 1945 yang dengan tegas dan rinci menjelaskan kompetensi dan kewenangan masing-masing lembaga dan juga dimungkinkannya adanya hubungan antar lembaga untuk mewujudkan <i>checks and balances</i>.</p>
5.	Persamaan dalam Hukum	<p>Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”</p>	<p>“Daulah Berskala Internasional” yang intinya adalah negara tidak melakukan pembedaan terhadap etnik, ras, wilayah, bahasa, maupun warna kulit tertentu. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bernegara, terutama di depan hukum. Perbedaan dengan UUD NKRI Tahun 1945 ialah jika konsep negara ini disatukan oleh Iman sedangkan UUD</p>

			NKRI Tahun 1945 perbedaan-perbedaan disatukan oleh NKRI.
6.	Peradilan Bebas dan Tidak Memihak	Pasal 24 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.	“ Daulah Berdasarkan Musyawarah ” di mana salah satu prinsipnya adalah adanya pemisahan kekuasaan antara ketiga lembaga dan kemudian ditambahkan dengan pernyataan beliau bahwa kemandirian lembaga peradilan dari campur tangan negara dan lembaga-lembaga ekektif maupun lembaga legislatif merupakan sebuah keharusan dalam negara Islam.
7.	Peradilan Tata Negara	Pasal 24 C ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.	“ Daulah Madaniyah ” di mana salah satu cirinya ialah peran ulama yang seharusnya membentuk panitia atau mahkamah yang konstitusional (<i>dustury</i>) yang bertujuan agar setiap ketetapan undang-undang atau hukum harus disodorkan kepada mereka, agar dari undang-undang atau hukum tersebut tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan Islam.
8.	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 24 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 “Kekuasaan kehakiman	Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu prinsip negara modern

		dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”	yang oleh Yusuf Al-Qardhawi sama sekali tidak disebutkan, hal ini berkaitan dengan kewenangan peradilan dalam konsep negara beliau yang terbatas pada menghakimi dan mengadili perkara perdata atau pidana saja.
9.	Perlindungan Hak Asasi Manusia	BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dimulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J ditambah dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1).	“Daulah Yang Melindungi Hak dan Kebebasan” yaitu Hak hidup, hak milik, hak berkecukupan dalam hidup, hak keamanan beragama, jiwa, kehormatan diri, harta dan keturunan, dianggap sebagai lima atau enam urgensi dalam pandangan syariat Islam sebagai hak yang harus dilindungi oleh negara. Selain hak-hak di atas negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi juga menjelaskan mengenai kebebasan berpendapat dan berbicara yang dilindungi pula oleh negara.
10.	Supremasi Hukum	Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan	“Daulah Syar’iyyah Dusturiyyah,” yang intinya adalah negara ialah konstitusional dan konstitusinya merujuk pada hukum-hukum syariat. Perbedaan mendasar dari UUD NKRI Tahun 1945 ialah

		kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	komitmen konsep negara ini pada ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
--	--	---	--

Paparan dan penjelasan panjang di atas setidaknya memberikan gambaran bahwasanya UUD NKRI Tahun 1945 telah mencerminkan sebuah konsep negara hukum modern sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, sedangkan konsep negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi telah mencerminkan sebagian prinsip negara hukum modern yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep negara dalam UUD NKRI Tahun 1945 merupakan negara yang lebih modern dibandingkan dengan konsep negara Perspektif Yusuf Al-Qardhawi, jika dilihat dari sudut pandang prinsip negara hukum modern Jimly Asshiddiqie.

UUD NKRI Tahun 1945 dan Negara Perspektif Yusuf Al-Qardhawi menggambarkan suatu konsep negara modern, akan tetapi UUD NKRI Tahun 1945 lebih merincikan bagaimana suatu konsep negara modern tersebut yang kemudian menjadi Konstitusi Negara Indonesia, sehingga prinsip-prinsip negara modern yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie kesemuanya ada di dalam UUD NKRI Tahun 1945. UUD NKRI Tahun 1945 misalnya di dalamnya telah dijelaskan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara sesuatu yang tidak sama sekali tersentuh dalam negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi di mana rakyat atau masyarakat dengan pengadilan ini dapat menggugat

keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang merugikannya.

Selain di atas, pembatasan kekuasaan dalam konsep negara Yusuf Al-Qardhawi masih terbatas pada pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif dan peradilan tanpa penjelasan yang rinci mengenai kewenangan dan hubungan antar lembaga, berbeda dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang telah menerapkan konsep *check and balances* antara tiga kekuasaan negara yang juga telah merinci mengenai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing kekuasaan dalam pengaturan di pasal-pasalnya.

Prinsip Musyawarah sebagai penyebutan lain dari sistem demokrasi yang ada dalam konsep Yusuf Al-Qardhawi pun tidak menjelaskan bagaimana seorang kepala negara terpilih, beliau hanya menjelaskan mengenai syarat seorang kepala negara tanpa menerangkan bagaimana proses pemilihannya. Lain halnya dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang selain mencantumkan mengenai syarat-syarat menjadi kepala negara juga menyebutkan pengaturan-pengaturan mengenai proses pemilihannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahwa terdapat delapan konsep negara yang merujuk pada negara modern dan Islami yaitu *pertama, Daulah Madaniyah* yaitu negara yang ditegakkan di bumi menggunakan hukum Allah. *Kedua, Daulah* Berskala Internasional dimana perbedaan etnik, wilayah, bahasa, warna kulit melebur dan disatukan oleh iman. *Ketiga, Daulah Syar'iyah Dusturiyyah* yaitu negara konstitusional yang merujuk kepada syariat. *Keempat, Daulah* Yang Berdasarkan Musyawarah berdiri dalam tiga prinsip yaitu: Prinsip Kepemimpinan Syariat, Prinsip Kepemimpinan Umat dan Prinsip Pemisahan Kekuasaan. *Kelima, Daulah*

Pemberi Petunjuk yaitu negara yang menyebarkan dakwah dan risalah ke seluruh dunia dan segala pelosok. *Keenam, Daulah Yang Melindungi Orang-Orang Lemah* yaitu Negara melindungi orang-orang yang lemah bukan untuk melindungi orang-orang yang kuat. *Ketujuh, Daulah Yang Melindungi Hak dan Kebebasan* dimana Hak hidup, hak milik, hak berkecukupan dalam hidup, hak keamanan beragama, jiwa, kehormatan diri, harta dan keturunan yang harus dilindungi oleh negara. *Kedelapan, Daulah Yang Berprinsip dan Berakhlak* yaitu negara menghimpun akhlak-akhlak yang mulia.

2. Konsep Negara Modern dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi antara lain:

Terdapat beberapa persamaan mengenai konsep negara modern dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan konsep negara Yusuf Al-Qardhawi seperti supremasi hukum yang oleh UUD NKRI Tahun 1945 muncul dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum, sedangkan dalam konsep negara Yusuf Al-Qardhawi ini supremasi hukum diistilahkan dengan *daulah syariyyah dusturiyyah* yaitu negara yang berdasarkan hukum-hukum syariat, selain itu keduanya sama-sama memiliki komitmen terhadap penghormatan dan pengakuan Hak Asasi Manusia, kemiripan lainnya ialah keduanya mengharuskan adanya Mahkamah Konstitusi yang bertujuan agar peraturan-peraturan dan hukum yang ada dalam negara tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

Konsep negara Yusuf Al-Qardhawi memang menerapkan pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial, akan tetapi tidak secara rinci menjelaskan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kekuasaan, berbeda dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang telah mencantumkan dalam pengaturan di pasal-pasal nya. Selain itu, dalam negara perspektif Yusuf Al-Qardhawi juga masih belum dijelaskan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara di mana dengan adanya peradilan ini, rakyat dapat menggugat keputusan dan kebijakan pemerintah yang merugikan nya. Prinsip demokrasi dalam wujud prinsip Musyawarah di dalam konsep negara Perspektif Yusuf Al-Qardhawi pun masih belum menjelaskan mengenai bagaimana seorang Kepala Negara dipilih dan terpilih apakah melalui Pemilihan Umum atau oleh lembaga Perwakilan, berbeda dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang telah menjelaskan secara rinci bagaimana kepala negara terpilih melalui Pemilihan Umum.

B. Saran

1. Seyogyanya penyelenggara negara Indonesia dapat mencontoh prinsip negara yang berprinsip dan berakhlak di dalam konsep negara Yusuf Al-Qardhawi di mana negara seharusnya menghimpun akhlak-akhlak mulia, antara lain pemenuhan janji terhadap semua orang, memegang teguh amanat, tidak berkhianat dan jujur, sehingga penyelenggaraan negara di Indonesia dapat berjalan dengan baik tanpa adanya korupsi maupun pengkhianatan-pengkhianatan lain yang dilakukan penyelenggara negara kepada rakyatnya.

2. Sebaiknya mahasiswa Fakultas Syariah terutama mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara lebih menggali dan melakukan penelitian lebih banyak lagi mengenai konsep negara modern dalam Islam, sehingga dapat membuka mata dunia bahwa negara dalam Islam bukanlah negara yang kuno dan ketinggalan dari konsep negara modern saat ini. Negara dalam Islam adalah negara modern yang bertujuan untuk mensejahterakan ummatnya.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdillah, Masykuri, dalam *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Min Fiqhid-daulah Fil Islam* Penerjemah: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- _____, *Huda al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, penerjemah: Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- _____, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Penerjemah: Faruq Ubah, Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Atmadja, I Dewa Gede, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Malang: Setara Press, 2012.
- Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.) "Qardhawi, Yusuf, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Ban Hoeve, 2006.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Junaidi, Muhammad, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Pakpahan, Muchtar, *Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera, 2010.

Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara (Edisi Kelima)*, Jakarta: UI-Press, 2011.

Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 2015.

Wahyudi, Alwi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Undang-Undang

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011.

Jurnal

Awaluddin, *Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum*, dalam *Jurnal Academica* Vol. 2, No. 1, 2010.

Siallagan, Haposan, “*Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 18 No. 2 Juli 2016, Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2016.

Simamora, Janpatar, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3 September, 2014.

Soemarsono, Maleha, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-37 No. 2 April-Juni, 2007.

Wijaya, Made Hendra, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, dalam *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No. 2 September 2015.

Skripsi

Choiri, Muhammad, “*Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abul A’la Al-Maududi*”, Skripsi, Sumatera Utara : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

Utari, Dea Fanny, *Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Website



Al-Qardhawi, Yusuf, *Min Fiqhid Daulah fil Islam*, Maktabah Al-Qardhawi dalam www.al-qaradawi.net.

Ashhiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah dalam www.jimly.com

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, diunduh dari laman bapennas.go.id

Lampiran I

Website Yusuf Al-Qardhawi (<https://www.al-qardawi.net>)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Faqihus Silmi Al-Haq
NIM : 15230046
Tempat dan Tanggal Lahir : Subang, 30 September 1995
Alamat : Komplek Perumahan TMI Putri Pondok Pesantren
Al-Amien Prenduan Sumenep Madura 69465
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat E-mail : faqihus.alhaq@gmail.com
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Pendidikan Formal

1. Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Al-Amien Prenduan
2. Tarbiyyatul Mu'allimien al-Islamiyah (TMI)
Al-Amien Prenduan
3. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang